


**PEMENUHAN HAK PERADILAN YANG FAIR BAGI KORBAN DAN
PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009**

TESIS




Oleh:

Nama : Maskun Sopian
NPM : 20912031
BKU : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS



**PEMENUHAN HAK PERADILAN YANG FAIR BAGI KORBAN DAN
PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009**

Oleh:

Nama : Maskun Sopian

NPM : 20912031

BKU : Hukum Pidana

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis**

Pembimbing,

Dr. Aroma Elmina Martha., S.H., M.H

Yogyakarta, 14 Januari 2022

Mengetahui:

Ketua Program Studi Hukum Program Magister

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PEMENUHAN HAK PERADILAN YANG FAIR BAGI KORBAN DAN
PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Ujian Tesis
Pada Tanggal Februari 2023 dan Dinyatakan

LULUS/TIDAK LULUS

Yogyakarta, Februari 2023

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua: **Dr. Aroma Elmina Martha., S.H., M.H**




.....

2. Anggota: **Dr.M.Arif Setiawan,S.H.,M.H**



.....

3. Anggota: **Dr.Mahrus Ali, S.H.,M.H**



.....


Mengetahui:

Ketua Program Studi Hukum Program Magister

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum



HALAMAN MOTTO

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna”

(Albert Einstein)

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”

(Alquran Surah Al-Imran ayat 139)

“Bagian Penting Dari Hidup Adalah Untuk Berproses Dan Terus Berlanjut”

(Penulis)

المعجزة المستمرة الأبدية

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini merupakan suatu bagian dari Ibadahku kepada Allah SWT karena kepadaNya kami menyembah dan kepada-Nya kami meminta pertolongan, serta suatu bukti perjalanan panjang dalam melangkah untuk jauh lebih baik, sekaligus penulis mempersembahkan Tesis ini kepada:

“Istri dan anak-anak Saya”

“Ibu saya dan Kakak Adik saya”

“Guru dan Sahabatku”

“Almamater Universitas Islam Indonesia”

“Keluarga Besar Maschun Sophian Law Firm”

“Dan semua yang selalu mendoakanku”



SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIRTESIS MAHASISWA PASCASARJANA HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : MASKUN SOPIAN

No. Mahasiswa : 20912031

Adalah benar-benar mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dan judul **PEMENUHAN HAK PERADILAN YANG FAIR BAGI KORBAN DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009.**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis Ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya Ilmiah ini adalah benar-benar Asli/Orisinil, bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap saya serta menandatangani Berita Acara berkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan "Majelis" atau "TIM Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Fakultas Hukum.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan segenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada sekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Dibuat di: Yogyakarta

Tanggal, 14 Januari 2023



MASKUN SOPIAN

KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah, tak henti-hentinya penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menjalankan tanggungjawab dan kewajiban dengan rasa ikhlas, istiqomah dan amanah. Shalawat serta salam juga tak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dari zaman kegelapan dan memberi suri tauladan yang baik.

Tesis Hukum dengan judul **“PEMENUHAN HAK PERADILAN YANG FAIR BAGI KORBAN DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009”** ini disusun oleh penulis dalam rangka untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Strata-2 (S2) Magister Hukum pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan sebagai bukti bahwa penulis memiliki komitmen untuk menyelesaikan sebagian tanggung jawabnya sebagai seorang mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi, yang nantinya akan dipergunakan dalam kehidupan penulis dalam masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari dengan jujur dan amanah. Namun penulis sadar hanyalah manusia biasa, menyadari memiliki segala kekurangan dan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam penyelesaian

Tesis atau tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat bermanfaat bagi penulis sebagai evaluasi dan berproses penulis di kemudian hari.

Tugas Akhir ini dapat selesai bukan hanya atas upaya penulis sendiri, melainkan atas bimbingan dari dosen pembimbing, bantuan dan motivasi dari teman-teman dalam proses penulisan Tugas Akhir ini. Maka dari itu, perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak yang memberikan bantuan dan motivasi pada penyelesaian Tugas Akhir ini:

1. Allah SWT, yang selalu ada dalam setiap langkah, atas karunia, hidayah, akal, pikiran, kekuatan, kesehatan, dan segala kemudahan-Nya. Dan pahlawan besar dunia, Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa dunia dari jaman yang gelap menuju zaman yang terang dan cerah ini.
2. Nabi Muhammad SAW.
3. Ibu dan istriku, terima kasih atas segala doa, dukungan moril dan materil yang luar biasa, nasihat, bimbingan serta cinta kasih terhadap penulis yang luar biasa dalam kehidupan penulis, sehingga Tugas Akhir Tesis Hukum ini dapat dikerjakan dengan baik dan lancar.
4. Bapak **Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**, selaku mantan Ketua Prodi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu **Dr. Aroma Elmina Martha., S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, di tengah-tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan membimbing dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan Tugas

Akhir, serta memberikan pengarahan selama penyusunan penulisan Tesis Hukum ini dapat selesai tepat pada waktunya.

6. Segenap Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mencurahkan ilmunya sehingga menjadi bekal penulis untuk berperan di masyarakat sebagai Sarjana Hukum yang berintegritas.
7. Teman kuliah Angkatan 45 semua teman-teman angkatan 45 yang selama perkuliahan penulis yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak atas cerita yang telah terukir selama ini. Terimakasih banyak atas dukungan, semangat, motivasi serta bantuan yang kalian berikan selama mengerjakan Tesis ini.
8. Para pihak yang terkait dalam pembuatan Tesis ini.

Dan Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian Tesis Hukum ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis Hukum ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis memohon kritikan dan saran dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan Tesis Hukum ini. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 10 Januari 2023

Penulis

(Maskun Sophian)

NIM: 20912031

ABSTRACT

Di Indonesia, kejahatan narkoba diatur awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan semakin berkembangnya pikiran dan kebudayaan manusia, terjadi pergeseran orientasi yang semula hanya mengutamakan pada tujuan pemidanaan dan pemberantasan terhadap perdagangan gelap Narkoba. Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan hak bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi harus disertai dengan sarana dan prasarana yang menunjang agar tercapainya tujuan penanggulangan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, yang akhirnya akan berdampak pada memutus rantai peredaran narkoba dalam masyarakat khususnya generasi muda. Sehingga pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dianggap perlu untuk menekan penggunaan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang. Prakteknya penerapan sanksi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan hak rehabilitasi belum berjalan sebagaimana mestinya, masih terdapat pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di hukum dengan pidana penjara, yang akhirnya menimbulkan kecemburuan bagi pelaku tindak pidana narkoba yang memenuhi kriteria sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Secara spesifik ini disebut juga sebagai penelitian Hukum Doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, sehingga dapat diidentifikasi bahwa permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak peradilan yang fair bagi korban dan korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka dari pokok permasalahan menggunakan analisis kualitatif, Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion, untuk dapat memberikan gambaran secara jelas jawaban atas permasalahan penelitian

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terpenuhinya secara utuh hak-hak dari seorang pecandu atau penyalahgunaan narkoba, meskipun hak-hak tersebut telah dijamin secara eksplisit dalam sistem peradilan yang fair. Dalam pemenuhan hak-hak korban dan penyalahgunaan narkoba yang termuat dalam peradilan yang fair berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan jaminan terhadap korban maupun penyalahgunaan narkoba namun hal tersebut sedikit sekali hak-hak yang dapat dipenuhi. Hal tersebut didasari dengan berbagai faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak peradilan yang fair, yaitu Sistem Peradilan Pidana masih menganut sistem peradilan yang lama, Paradigma Aparat Penegak hukum masih memandang penyalahgunaan narkoba adalah suatu bentuk kejahatan, dan Inkonsistensi pemberian Sanksi terhadap korban dan penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak, Peradilan Yang Fair, Pemidanaan.

ABSTRACT

In Indonesia, narcotics crime was initially regulated in Law Number 22 of 1997. However, along with the development of the era and the development of human thought and culture, there has been a shift in orientation which initially only prioritized the objectives of prosecution and eradication of the illicit trade of narcotics. We can see the orientation of this shift in goals from the history of changes in laws and regulations related to Narcotics. Efforts that can be made to fulfill, implement and realize the rights of addicts and victims of narcotics abuse to obtain rehabilitation must be accompanied by supporting facilities and infrastructure in order to achieve the goal of dealing with addicts and victims of narcotics abuse, which will ultimately have an impact on breaking the chain of narcotics trafficking in society, especially young generation. So that the provision of rehabilitation to addicts and victims of narcotics abuse is deemed necessary to suppress the use of narcotics and illegal drugs. In practice, the application of sanctions for addicts and victims of narcotics abuse to obtain rehabilitation rights has not worked as it should, there are still addicts and victims of narcotics abusers who are punished with imprisonment, which ultimately creates jealousy for narcotics offenders who meet the criteria as addicts and victims of narcotics abuse.

This research is a type of normative research. Specifically, this is also known as Doctrinal Law research with a statutory and conceptual approach, with primary, secondary, and tertiary legal materials. The collection of legal materials is carried out by conducting library research and document studies. Based on the formulation of the problem and research objectives, so that it can be identified that the main problem in this study is the fulfillment of the right to a fair trial for victims and narcotics abusers based on law number 35 of 2009, then from the main problem using qualitative analysis, the use of the deduction method stems from the submission major premise, then the minor premise is proposed. From these two premises, a conclusion or conclusion is drawn, in order to be able to provide a clear picture of the answers to the research problems.

From the results of the research, it shows that the rights of a narcotics addict or abuser have not been fully fulfilled, even though these rights have been guaranteed explicitly in a fair justice system. In fulfilling the rights of victims and narcotics abusers contained in a fair trial based on law number 35 of 2009 it provides guarantees for victims and narcotics abusers, but these are few rights that can be fulfilled. This is based on various factors that hinder the fulfillment of fair trial rights, namely the Criminal Justice System still adheres to the old judicial system, the Paradigm of Law Enforcement Officials still views narcotics abuse as a form of crime, and Inconsistency in the provision of sanctions against victims and narcotics abusers.

Keywords: Fulfillment of Rights, Fair Trial, Sentencing.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Tinjauan Pustaka	17
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Penulisan.	29
BAB II TINJAUAN UMUM	31
A. Tinjauan Tentang Keadilan Dalam Pemidanaan	31
B. Tinjauan Tentang Peradilan Yang Adil (Fair Trial Justice System)	55
BAB III PEMBAHASAN	76
A. Jaminan Hak-Hak Korban Dan Penyalahguna Narkotika Dalam Peradilan Yang Fair.	76
1. Konsep dan Jenis-Jenis Hak Peradilan Fair Dalam Perspektif Keadilan.	76
2. Hak-Hak Pecandu dan Penyalahguna Narkotika dalam Peradilan yang Fair.....	82
B. Mekanisme Pemenuhan Hak-Hak Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Yang Fair.	100
1. Tahapan dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Narkotika dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Peradilan yang Fair.	100

2. Faktor-Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Yang Fair.....	108
C. Pemenuhan Fair Trial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	107
BAB IV PENUTUP	121
A. Kesimpulan.	121
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	126



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang sangat pesat dalam 3 (tiga) dasawarsa terakhir ini membawa dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi Bangsa Indonesia. Namun di sisi lain, hal itu juga membawa dampak negatif bagi Bangsa Indonesia, yaitu makin berkembangnya macam dan bentuk tindak kejahatan, bahkan melahirkan jenis-jenis tindak kejahatan baru.

Semenjak era tahun 1990, sebuah kejahatan tidak hanya terjadi dalam wilayah sebuah negara namun lebih jauh kejahatan tersebut telah melewati batas-batas negara lainnya, fenomena tersebut pada disebut dengan kejahatan lintas negara atau kejahatan transnasional. Dikutip dari laman kemenlu.go.id. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyebutkan bahwa yang termasuk dalam kategori kejahatan transnasional adalah:

1. Penyelundupan orang dan penyelundupan manusia.
2. Kejahatan korupsi.
3. Kejahatan Narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba).
4. Kejahatan lintas negara baru dan berkembang, yaitu:
 - a. *Cybercrime*,
 - b. *Identity-related crime*,
 - c. Perdagangan gelap benda cagar budaya,
 - d. Kejahatan lingkungan,

- e. Pembajakan di atas laut, dan
- f. Perdagangan gelap organ tubuh manusia.

Narkotika berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman atau semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penggunaan narkotika dalam kehidupan manusia sesungguhnya adalah untuk tujuan pengobatan, dalam hal ini narkotika dimanfaatkan sebagai obat untuk penghilang rasa sakit/ nyeri bagi penderita luka berat.

Di sisi lain, penggunaan narkotika secara rutin dan terus menerus akan membawa dampak kecanduan/ ketergantungan bagi penggunanya. Dikutip dari <https://bnn.go.id>, dampak negatif dan bahaya dari penggunaan narkotika adalah:

1. Dehidrasi, narkotika dapat mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh, sehingga mengakibatkan tubuh mengalami kekurangan cairan.
2. Halusinasi, dampak dari kekurangan cairan dalam tubuh, akan mengakibatkan terganggunya fungsi otak, sehingga mengakibatkan munculnya ilusi-ilusi, yang dalam jangka waktu tertentu bahkan dapat mempengaruhi kesehatan mental.
3. Menurunnya tingkat kesadaran, penggunaan narkotika pada dasarnya akan membawa efek rileks/ tenang bagi penggunanya. Namun apabila digunakan dalam dosis yang berlebihan justru akan berakibat pada penurunan tingkat kesadaran, bahkan lebih jauh akan menghilangkan kesadaran penggunanya.

4. Kematian, dampak paling buruk dari penggunaan narkoba dalam dosis tinggi adalah overdosis, dalam hal ini berarti narkoba yang masuk ke dalam tubuh sudah melebihi batas toleransi, sehingga mengakibatkan gejala keracunan.
5. Penurunan kualitas hidup, penggunaan narkoba akan membawa dampak ketergantungan/ kecanduan, dimana tubuh penggunanya memerlukan konsumsi narkoba secara teratur dengan dosis yang terus bertambah, yang apabila konsumsinya dihentikan akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa bagi pengguna (sakau). Maka pada umumnya, seorang yang sudah mencapai fase kecanduan narkoba akan melakukan berbagai macam cara demi dapat mengonsumsi narkoba, hal ini berdampak pada ketidakseimbangan emosional, kerusakan perekonomiannya, kerusakan hubungan sosial bahkan terjadinya tindak kriminal.

Hal tersebut menjadikan kejahatan narkoba sebagai sebuah kejahatan lintas negara yang menjadi momok menakutkan bagi sebuah negara.¹ Berangkat dari kesadaran banyak negara akan dampak buruk narkoba maka dibentuk sebuah kesepakatan mengenai pengaturan global perdagangan narkoba yang dituangkan dalam *The United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961*.²

¹ Lihat Roni Gunawan Rajagukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnational Organized Crime" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, 337-351

² A. Indra Rukmana, "Perdagangan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, no. 1 (2014): 1-8.

Di Indonesia, kejahatan narkotika diatur awalnya diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1997. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan semakin berkembangnya pikiran dan kebudayaan manusia, terjadi pergeseran orientasi yang semula hanya mengutamakan pada tujuan pemidanaan dan pemberantasan terhadap perdagangan gelap Narkotika. Orientasi pergeseran tujuan tersebut dapat kita lihat dari sejarah perubahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Narkotika.

Setelah Konvensi The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961 berjalan selama 11 (sebelas) tahun maka dirasa perlu untuk mengadakan perubahan terhadap konvensi tersebut. Pada tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 24 Maret 1972 di Jenewa telah diselenggarakan suatu konferensi (*United Nations Conference to consider Amendments to the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*) yang menghasilkan Protokol yang Mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*), dan yang dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 25 Maret 1972.³

Indonesia kemudian secara nyata melakukan upaya konkrit dengan meratifikasi yang diadopsi ke dalam pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika. Selanjutnya berbekal hasil konvensi PBB tahun 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotik dan Psicotropika,⁴

³ Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya.

⁴ The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances tahun 1988 adalah salah satu dari tiga perjanjian pengendalian obat utama yang saat ini berlaku. Konvensi ini memberikan mekanisme hukum tambahan untuk menegakkan Konvensi

Indonesia melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Namun prinsip-prinsip norma yang diatur masih konsen terhadap pemberantasan perdagangan gelap narkotika dengan sanksi pidana. Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut, kejahatan Narkotika antara lain meliputi:⁵

1. **Penyalahgunaan/melebihi Dosis.** Arti dari penyalahgunaan ini adalah penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana subyek dari penyalahgunaan ini adalah para pelaku yang menyalahgunakan atau tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Bisa termasuk dalam pasal 1 angka 13 serta pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **Pengedaran Narkotika.** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tidak mengatur secara eksplisit mengenai pengedaran namun hanya peredaran dimana dalam Pasal 35 menyatakan “sebuah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Tunggal 1961 tentang Narkotika dan Konvensi 1971 tentang Zat Psikotropika. Konvensi mulai berlaku pada 11 November 1990, hingga Juni 2020 terdapat 191 negara anggota.

⁵ Taufik Makarao, Suhasril, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.17

3. **Jual Beli Narkotika.** Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III diatur dalam pasal 114, pasal 119, pasal 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. **Tindak Pidana Yang Menyangkut Pengangkutan Narkotika.** Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana bidang pengangkutan narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. **Tindak Pidana Yang Menyangkut Penguasaan Narkotika.** Undang-undang narkotika ini membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai narkotika golongan II dan III, karena dalam penggolongan narkotika tersebut memiliki fungsi dan akibat yang berbeda. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika antara golongan I, golongan II, golongan III berbeda-beda dalam menjatuhkan hukuman. Kejahatan penguasaan narkotika golongan I diatur dalam Pasal 111, golongan II diatur dalam Pasal 117, golongan III diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. **Tindak Pidana Yang Menyangkut Tidak Melaporkan Pecandu Narkotika.** Undang-undang narkotika menghendaki supaya pecandu narkotika melaporkan diri atau pihak keluarganya yang melaporkan sesuai

dengan Pasal 55. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.

7. **Tindak Pidana Yang Menyangkut Label Dan Publikasi.** Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 Undang-Undang Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Jika tidak dilakukan akan dikenakan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. **Tindak Pidana Yang Menyangkut Jalannya Peradilan.** Yang dimaksud dengan proses peradilan meliputi pemeriksaan perkara di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Dalam Undang-Undang Narkotika perbuatan yang menghalang-halangi atau mempersulit jalannya proses peradilan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. **Tindak Pidana Yang Menyangkut Penyitaan Dan Pemusnahan Narkotika.** Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Dalam tindak pidana narkotika ada kemungkinan

barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan ke persidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara.

10. **Tindak Pidana Yang Menyangkut Keterangan Palsu.** Sebelum seorang saksi memberikan keterangan di muka persidangan. Dalam Undang-undang narkotika, bila saksi tidak memberikan kesaksian secara benar maka dapat dipidana dan dianggap melakukan tindak pidana narkotika sesuai ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
11. **Tindak Pidana Yang Menyangkut Penyimpangan Fungsi Lembaga.** Lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Narkotika untuk memproduksi, menyalurkan atau menyerahkan narkotika yang ternyata melakukan kegiatan narkotika tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkotika sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang narkotika, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana dalam pasal 147 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
12. **Tindak Pidana Yang Menyangkut Pemanfaatan Anak Dibawah Umur.**
“Anak di bawah umur di bujuk untuk melakukan tindak pidana narkotika, mereka tidak mempunyai kuasa untuk melawan kejahatan tersebut. Mereka mengedarkan narkotika ke teman sebayanya atau ke orang dewasa. Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan

kegiatan narkoba merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi: “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”; dan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang tersebut, seorang yang menyalahgunakan Narkotika/ pecandu digolongkan sebagai Pelaku tindak pidana. Namun seorang penyalahguna Narkotika/ Pecandu sesungguhnya adalah pihak yang secara langsung mengalami dampak buruk/ resiko dari penyalahgunaan Narkotika, seperti mengalami dehidrasi, halusinasi, penurunan kesadaran, penurunan kualitas hidup dan bahkan kematian karena overdosis. Sehingga bila dikaitkan dengan bunyi Pasal 1 angka 2 dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yang berbunyi: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana” Maka seorang penyalahgunaan Narkotika dalam hal ini justru merupakan korban dari tindak kejahatan Narkotika. Melihat perkembangan pelaku tindak pidana narkoba yang pada umumnya adalah korban baik sebagai pecandu maupun sebagai penyalahguna, maka pemerintah dalam rangka menyelamatkan generasi muda harapan bangsa terjerumus sebagai

korban dari penyalahgunaan narkoba perlu melakukan perubahan mendasar untuk melindungi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkoba.

Maka kemudian pada tahun 2009 Pemerintah bersama-sama dengan Legislatif menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mencabut pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menuntut aparat penegak hukum lebih mengedepankan perlindungan hak-hak pecandu dan korban penyalahguna narkoba untuk diselamatkan dengan tidak melakukan pemidanaan, namun diganti dengan tindakan konkret berupa Rehabilitasi.

Amanat yang terkandung dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba secara tegas memberikan perintah kepada aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia untuk wajib memberikan tindakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Dengan rehabilitasi diharapkan akan menekan peredaran perdagangan narkoba dalam perdagangan gelap, baik perdagangan lokal maupun perdagangan yang melibatkan transaksi antara negara yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan narkoba internasional atau International Organized Crime. Namun pada kenyataannya sampai dengan saat ini penyalahgunaan narkoba tetap ada dan justru

semakin meningkat, bahkan masalah narkoba menjadi masalah yang serius bagi masyarakat Indonesia.⁶

Pemerintah mewakili negara berkewajiban melindungi generasi muda dari pengaruh buruk narkoba karena mayoritas pecandu narkoba adalah generasi muda umur produktif.⁷ Merujuk pada data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) jumlah pengguna narkoba di usia remaja naik menjadi 14 ribu jiwa dengan rentang usia 12-21 tahun.⁸ Lebih jauh secara umum menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 2017 penyalahguna narkoba berjumlah 3.376.115 orang yang terdiri dari 59% pekerja, 24% pelajar dan 17% populasi umum lainnya, 72% merupakan pecandu laki-laki dan 28% pecandu perempuan.⁹

Sebenarnya upaya dalam menyelesaikan permasalahan narkoba sudah dilakukan secara lintas sektoral baik dari aspek preventif maupun represif dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkoba.¹⁰

⁶ Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty “Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Volume 1 Nomor 2, September 2020, 166-181, hal 187.

⁷ Ade Yazrul dan Iyah Faniyah, “Efektifitas Bimbingan Klien Narkoba Oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Padang Untuk Mencegah Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba,” *UNES Law Review* 1, no. 3 (2019): 235–243.

⁸ Asep Syarifuddin Hidayat, Samsul Anam, dan Muhammad Ishar Helmi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2019): 307–330.

⁹ Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, “Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017”, <https://docplayer.info/78146687-Survei-nasional-penyalahgunaan-narkoba-di-34-provinsi-tahun-2017-pusat-penelitian-data-dan-informasi-badan-narkotika-nasional-republik-indonesia.html> diakses 20 Februari 2022.

¹⁰ Dani Krisnawati dan Niken Subekti Budi Utami, “Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia” *Mimbar Hukum* Volume 27, Nomor 2, Juli 2015: 226-240, hal 227

Ketentuan sanksi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut double track system yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sebagai sanksi tindakan Rehabilitasi diharapkan mampu menjadi salah satu cara untuk memutus rantai peredaran narkotika di Indonesia.¹¹

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemberian sanksi rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang wajib dilakukan dapat berupa pemberian perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.¹²

Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan hak bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi harus disertai dengan sarana dan prasarana yang menunjang agar tercapainya tujuan penanggulangan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, yang akhirnya akan berdampak pada memutus rantai peredaran narkotika dalam masyarakat khususnya generasi muda. Sehingga pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dianggap perlu untuk menekan penggunaan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang.¹³

¹¹ Riki Afrizal dan Upita Anggunsuri, "Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalahguna Narkotika Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 19 Nomor 3, September 2019: 259-268, hal 261

¹² Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotik dan Psicotropika, Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012) hal 254.

¹³ Sujono AR dan Daniel Bony, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hal 33.

Namun, dalam prakteknya penerapan sanksi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan hak rehabilitasi belum berjalan sebagaimana mestinya, masih terdapat disparitas pemidanaan yang akhirnya menimbulkan kecemburuan bagi pelaku tindak pidana narkoba yang memenuhi kriteria sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang mengabaikan kewajiban untuk memberikan sanksi tindakan, sebaliknya lebih mengedepankan sanksi pidana penjara bagi pecandu narkoba.¹⁴ Hal tersebut mengakibatkan terjadinya *over capacity* pada lembaga pemasyarakatan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa saat ini dari 200 ribu warga binaan 50% diantaranya merupakan narapidana kasus narkoba.¹⁵

Sebagaimana kita ketahui, baru-baru ini Ardi Bakrie dan istrinya Nia Ramadhani dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara penyalahgunaan narkoba 770/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst. Majelis menilai para terdakwa belum dapat dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba karena tidak dapat menunjukkan fakta bahwa dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis.¹⁶ Putusan tersebut membuat geger

¹⁴ Modul Kegiatan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia (Kerugian Sosial Ekonomi) di 17 Provinsi Tahun 2014, BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia.

¹⁵ Flori Sidebang, "Lapas *Overcapacity*, Mahfud: 50 Persen Kasus Narkoba" (republika.co.id 8 September 2021), dalam <https://www.republika.co.id/berita/qz441h436/lapas-overcapacity-mahfud-50-persen-kasus-narkoba> diakses 14 Januari 2023.

¹⁶ Reza Agustian, "Vonis 1 Tahun Penjara atas Penyalahgunaan Narkoba yang Bikin Nia Ramadhani Menangis" (Kompas.com 12 Januari 2022) dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/12/09400951/vonis-1-tahun-penjara-atas-penyalahgunaan-narkoba-yang-bikin-nia?page=all> akses 22 Februari 2022.

bagi pemerhati hukum, sebab vonis ini seolah mengabaikan keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Narkotika kedalam Lembaga Medis dan Sosial telah dilangkahi oleh Majelis Hakim.

Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Narkotika kedalam Lembaga Medis dan Sosial, vonis Ardi Bakrie dan Nia Ramadhani jelas merupakan kekeliruan, namun dari segi keadilan bagi pelaku-pelaku lain yang mengalami perlakuan dengan peradilan yang sama hal ini dianggap sebagai keadilan. Pandangan tersebut tidak terlepas dari banyaknya inkonsistensi dalam pemberian sanksi rehabilitasi bagi Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika lainnya. Seperti putusan terhadap komedian Tri Retno Prayudati alias Nunung Srimulat yang divonis satu tahun enam bulan atau 1,5 tahun rehabilitasi atas kasus kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika.¹⁷

Secara teoritis peradilan yang fair merupakan tujuan hukum khususnya hukum pidana. Tidak ada seorangpun yang boleh diperlakukan secara tidak fair dalam proses peradilan, khususnya dalam peradilan pidana terhadap tindak pidana

¹⁷ Andika Aditia, "Nunung dan Suami Divonis 1,5 Tahun Rehabilitasi Narkoba" (Kompas.com 27 November 2019) dalam <https://www.kompas.com/hype/read/2019/11/27/170754966/nunung-dan-suami-divonis-15-tahun-rehabilitasi-narkoba#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Komedian,dan%20penyalahgunaan%20narkotika%20jenis%20sabu>. Diakses 22 Februari 2022.

narkotika. Suparman Marzuki¹⁸ mendefinisikan Pengadilan yang fair sebagai berikut:

“Pengadilan yang fair atau pengadilan yang adil adalah prinsip universal yang harus dijalankan oleh pengadilan untuk melindungi hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negara dari kemungkinan pelanggaran oleh aparat penegak hukum, khususnya saat seseorang berurusan dengan hukum di pengadilan”.

Secara tegas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM PBB) dalam Pasal 10 membuat ketentuan bahwa “setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya”.¹⁹

Sebagai bentuk tindakan konkrit pemerintah telah sepakat kriminalisasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mencakup bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di dekriminalisasi. Dekriminalisasi merupakan tindakan negara yang konkrit dalam melindungi Pecandu dan Penyalahguna sebagai korban Narkotika. Pentingnya penelitian ini yang lebih menekankan pada penerapan Peradilan yang fair dalam penjatuhan sanksi Rehabilitasi bagi Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika bertujuan untuk melindungi hak-hak Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika.

¹⁸ Suparman Marzuki, “Pengadilan Yang Fair: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Oleh Hakim,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 3 (2015): 394–419.

¹⁹ Ibid.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas penulis mengajukan sebuah penelitian dengan judul **“PEMENUHAN HAK PERADILAN YANG FAIR BAGI KORBAN DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana jaminan hak-hak dan korban penyalahguna narkotika dalam peradilan yang fair?
2. Bagaimana mekanisme pemenuhan hak-hak pecandu dan korban penyalahguna narkotika dalam peradilan yang fair berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika?
3. Bagaimana pemenuhan fair trial bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika dalam mendapatkan hak rehabilitasi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa:

1. Untuk mengetahui jaminan hak-hak korban dan penyalahguna narkotika dalam peradilan yang fair.
2. Untuk mengetahui mekanisme pemenuhan hak-hak korban dan penyalahguna narkotika dalam peradilan yang fair berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa kontribusi pemikiran bagi berbagai kalangan terkait jaminan hukum terhadap hak atas peradilan yang fair bagi pecandu dan mekanisme pemenuhan hak-hak korban dan penyalahguna narkoba dalam peradilan yang fair berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil dari penelitian ini diharapkan pula dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti hukum berikutnya dan bagi setiap civitas akademika Universitas Islam Indonesia pada umumnya serta lebih khususnya untuk mahasiswa S1, S2, dan S3 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk lebih mendalami ilmu hukum, dan memperkaya khazanah keilmuan bidang hukum di tanah air.

2. Manfaat Praktis.

Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan masukan bagi para pihak yang terkait seperti anggota kepolisian, jaksa dan hakim sebagai satu kesatuan dalam sistem peradilan pidana yang melaksanakan penegakan hukum pidana. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat memberikan masukan terhadap seluruh instansi yang terlibat dalam sistem peradilan pidana untuk melaksanakan secara konsisten apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

E. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Hak Atas Pengadilan Yang Fair

Pasal 5 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menyatakan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi, oleh karena itu berhak memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di depan hukum. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Selanjutnya, adalah perlakuan dan perlindungan kelompok masyarakat yang rentan berkenaan dengan kekhususan, seperti: orang jompo, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat²⁰.

Keadilan berarti memberi setiap orang apa yang pantas dia dapatkan atau, dalam istilah yang lebih tradisional, memberi setiap orang haknya. Dalam konteks sistem peradilan maka setiap orang harus dipandang setara dan sejajar di depan hukum, sejalan dengan prinsip *equality before the law*.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaan sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

²⁰ Darwan Prinst, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakkan Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 13

Peradilan yang fair adalah rangkain proses peradilan dari Pra Peradilan, Pengadilan dan Pasca Pengadilan. Dalam setiap tahap peradilan itu terdapat hak-hak asasi manusia yang wajib diberikan kepada tersangka, terdakwa dan terpidana. Hak-hak pada masa pra pengadilan, yaitu: (a) Larangan dilakukannya Penahanan Sewenang-wenang; (b) Hak untuk Tahu Alasan dilakukannya Penangkapan dan penahanan; (c) Hak atas Penasehat Hukum; (d) Hak untuk menguji Keabsahan Penangkapan dan Penahanan; (e) hak untuk tidak disiksa, serta hak diperlakukan manusiawi selama penahanan; (f) hak untuk diajukan dengan segera ke hadapan hakim dan persidangan. Hak-hak dalam masa persidangan, yaitu: (a) Hak atas Pemeriksaan yang adil dan terbuka; (b) Hak untuk segera diberitahukan tuduhan pidana diberikan; (c) hak untuk diadili oleh pengadilan dan hakim yang kompeten; (d) Hak untuk mendapatkan waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan; (e) Hak untuk membela dirinya sendiri atau melalui penasehat hukum; (f) Hak atas pemeriksaan saksi ; (g) Hak untuk mendapatkan penerjemah secara gratis; (h) Larangan untuk memaksa seseorang memberikan keterangan yang akan memberatkan dirinya sendiri (*self in crimination*); (i) hak untuk diadili tanpa penundaan persidangan. Sedangkan hak-hak pas pengadilan, adalah: (a) hak atas upaya-upaya hukum, dan (b) hak mendapatkan kompensasi atas putusan pengadilan yang salah.²¹

Penyalahguna narkoba merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagaimana menjalani hukuman dan diatur dalam

²¹ Suparman Marzuki, *Fair Trial, Hak Asasi Manusia Dan Pengawasan Hakim*, makalah, Pusham UII, Yogyakarta, 2011, hlm. 1-2

Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103 dan dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka dalam Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan vonis/ sanksi bagi seseorang penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi, baik penyalahguna tersebut terbukti melakukan tindak pidana narkotika ataupun tidak terbukti hal ini sesuai dengan konsep-konsep yang diamanatkan oleh peradilan fair karena tidak hanya berbicara masalah pemindahan.

Rehabilitasi sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban kecanduan narkotika yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Rehabilitasi pada terdiri dari metode medis dan non medis.

2. Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika

Dalam UU No. 25 tahun 2009 Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Pecandu yang menimbulkan ketergantungan maupun pengguna baru yang belum menimbulkan ketergantungan dikualifikasikan sebagai Penyalahguna. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian dalam UU No. 35/2009 secara tegas membedakan

Penyalah Guna dengan orang yang menjalankan bisnis atau usaha dengan Narkotika baik itu pengedar maupun produsen.

Dikutip dari ELA²² Menurut Iskandar Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan dan dalam keadaan ketergantungan narkotika baik fisik maupun psikis.²³ Sementara itu Menurut Afiatin (2012:13) Pecandu narkotika adalah seseorang yang sudah mengalami hasrat atau obsesi secara manual dan emosional serta fisik. Konsep pengertian pecandu lebih dominan diterapkan pada dunia medis, hal ini berhubungan dengan kondisi fisik maupun psikis yang berhubungan dengan ilmu kesehatan. Sementara itu perbuatan yang dilakukan akibat ketergantungan terhadap narkotika disebut sebagai Penyalahgunaan Narkotika.

3. Konsep Pidanaan di Indonesia

Dalam hukum pidana selalu berkaitan dengan sanksi kepada siapa saja yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, hal ini tidak terlepas dari pidanaan, pidanaan sendiri dapat diartikan sebagai penghukuman bagi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana atau dengan sengaja telah melawan hukum.

²² Ela Dwi Tika, "Efektivitas Kinerja Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Dalam Merehabilitasi Rawat Jalan Pecandu Narkotika ELA," *New England Journal of Medicine*, 2018, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065><http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC394507><http://dx.doi.org/10.1016/j.humpath.2017.05.005><https://doi.org/10.1007/s00401-018-1825-z><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931>.

²³ Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika (Rehabilitatif Terhadap Penyalahguna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar)*, Jakarta: Gramedia, 2021, Hlm. 12

Moeljatno memberikan istilah pidana dan ppidanaan, menurut pakar hukum pidana tersebut sangat tidak setuju dengan istilah-istilah yang frontal yang dapat menentukan istilah dari penghukuman, karena berdasarkan pemaknaan dari kata straf yang berasal dari wordt gestraft. Jika demikian menurut beliau straf dapat diartikan sebagai hukuman-hukuman, hal ini lah yang alasan ketidak sepakatan penggunaan kata hukuman. Menurut beliau dihukum atau hukuman aratkan adalah sebagai bentuk perwujudan dari penerapan hukum tersebut yang memiliki pemikiran yang jauh lebih luas, hal tersebut serupa juga dalam ranah hukum perdata.²⁴

Berbeda dengan pendapatnya Sudarto yang menyatakan bahwa:

“Penghukuman berasal dari kata dasar ”hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb.). sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan “pidanaan” atau ”pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan “sentence” atau “veroordeeling”, misalnya dalam pengertian “sentence conditionally” atau “voorwaardelijk veroordeeld” yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”

Ppidanaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, hal ini dapat dibenarkan bukan karena ppidanaan tersebut mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi pelaku pidana, korban atau masyarakat, sehingga

²⁴ Moeljatno, Membangun Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 40

dalam teori pemidanaan sering sekali disebut sebagai teori konsekuensialisme, karena penjatuhan pidana yang diberikan terhadap pelaku bukan karena semata-mata karena seseorang itu jahat akan tetapi yang dihukum adalah perbuatannya atau tindakannya sebagai bentuk pengupayaan terhadap seseorang agar tidak terulangi kembali.

Dalam perkembangan Teori Pemidanaan mengikuti perkembangan masyarakat sebagai reaksi yang akan timbul dari perkembangan kejahatan pula, konsep hukum ada beberapa teori pemidanaan, yaitu:

a. Teori Retributif

Teori ini terfokus pada pemindahan atau penghukuman sebagai bentuk tuntutan secara mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana. Ada dua corak yang tersirat dalam teori ini, pertama, pembalasan yang terjadi di dalam teori ini, kedua pembalasan tersebut ditujukan sekedar hanya untuk perbuatan seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.²⁵

b. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)

Teori ini dibagi menjadi 2 konsep, pertama pemenjaraan umum dan pemenjaraan khusus yang ini dikemukakan oleh Bhentam yang bertujuan untuk prevensi umum di harapan memberikan peringatan terhadap masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang

²⁵ Ibid.41

oleh undang-undang atau mengulangi perbuatan pidana yang dilakukannya kembali.

c. Teori *Treatment* (Teori Pemidanaan/Perawatan)

Treatment ini bertujuan pemidanaan yang disuarakan oleh para aliran positivisme yang berpendapat bahwa pemindahan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, namun bukan terhadap perbuatannya akan tetapi sebagai bentuk perawatan terhadap pelaku tindak pidana, hal ini karena aliran positivisme menganggap bahwa seseorang yang melakukan kejahatan adalah seseorang yang sedang sakit dan perlunya perawatan khusus.²⁶

d. Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori ini berkembang dari salah seorang ahli pidana yaitu Ferri pandangan tersebut juga dapat diterima dan digunakan dalam union-Internationale de Droit Penal atau Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKU) atau Internationale Association For Criminology (berdiri 1 Januari 1889) yang didirikan dan dipimpin oleh Adolphe Prins, Gerardus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil studi antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan.²⁷

Secara umum, teori tentang pemidanaan dapat juga dibagi menjadi dua kelompok yaitu teori absolut dan relatif, namun dengan perkembangannya zaman

²⁶ Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.59

²⁷ Ibid. 70

hal tersebut terdapat tambahan yang dikenal sebagai teori gabungan, sehingga pada umumnya teori pidana itu dibagi menjadi tiga kelompok teori, yaitu:

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revenge).²⁸

2) Teori Relatif atau Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.²⁹

3) Teori Gabungan/Modern.

Teori ini berpendapat bahwa tujuan dari pidana bersifat plural, karena menghubungkan antara konsep teori absolut dan teori relatif sebagai suatu kesatuan, teori ini mengandung pembalasan sebagai bentuk kritik moral

²⁸ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta,, 2007, hlm. 11

²⁹ *Ibid.* 11

dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakternya yang terletak pada ide bahwa tujuan dari kritik moral ini sebagai bentuk reformasi atau perubahan perilaku narapidana di kemudian hari.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dikarenakan fokusnya adalah mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti teori, sejarah, filosofi, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, pasal demi pasal dan penjelasan umumnya, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan³⁰. Atau bisa disebut juga penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji secara kritis bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian³¹.

Penelitian ini menitikberatkan pada jaminan hukum terhadap hak atas peradilan yang berkeadilan bagi pecandu dan penyalahguna narkoba di Indonesia serta mekanisme pemenuhan hak korban dan penyalahguna narkoba dalam perspektif hak atas peradilan yang fair.

2. Pendekatan Penelitian

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal 101.

³¹ H Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang merupakan pendekatan untuk mengkaji perundang-undangan terkait tema penelitian, pendekatan analisis konsep hukum (analytical & conceptual approach) yang merupakan pendekatan dengan cara mempelajari pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,³² pendekatan sejarah (historical approach) yang dilakukan melalui penelaahan latar belakang serta perkembangan materi yang diteliti dan pendekatan kasus (case approach) yang dilakukan dengan menilik secara lebih jauh masalah yang diteliti.³³ Kesemua metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menitikberatkan pada pengkajian pada jaminan hukum terhadap hak atas peradilan yang berkeadilan bagi pecandu dan penyalahguna narkoba di Indonesia serta mekanisme pemenuhan hak dalam penerapan sanksi rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba dalam perspektif hak atas peradilan yang fair.

3. Objek Penelitian

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah pemenuhan terhadap hak atas rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia serta konsistensi penerapan sanksi rehabilitasi sebagai hak bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hak atas peradilan yang fair.

³² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal 249.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2010).

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini terdiri atas data sekunder, Data sekunder yang dimaksud diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer yang dimaksud setidaknya-tidaknnya merujuk ke:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Putusan Pengadilan dalam Perkara Narkotika.
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung;
- 6) Surat Edaran Jaksa Agung.
- 7) Surat Edaran Kapolri.
- 8) DUHAM

Bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian dan pemberitaan di media yang sehubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan peraturan perundang-undangan. Studi pustaka guna memperoleh bahan hukum berupa literatur-literatur dari referensi yang ada kemudian dibaca dan diteliti secara mendalam sehingga diperoleh analisis data-data yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas rehabilitasi berdasarkan peradilan yang fair dalam

penerapan sanksi rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

6. Analisa Data.

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan penyajian hasil analisis, pengambilan kesimpulan yang dapat menerangkan pemenuhan hak atas rehabilitasi berdasarkan peradilan yang fair dalam penerapan sanksi rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika.

G. Sistematika Penulisan.

Dalam pembahasan dan penyusunan tesis ini dibagi menjadi empat bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum, merupakan bab yang menyajikan teori-teori terkait topik penelitian yang bersumber dari berbagai macam literatur, seperti buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab III Analisis dan Pembahasan, merupakan bab yang memaparkan hasil penelitian yang isinya berupa gambaran peneliti mengenai jaminan hukum terhadap hak atas peradilan yang berkeadilan bagi pecandu dan penyalahguna narkotika di Indonesia yang dihubungkan dengan konsistensi pemenuhan hak rehabilitasi berdasarkan konsep hak asasi manusia bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hak atas peradilan yang fair.

Bab IV Penutup, merupakan bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan secara komprehensif dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.



BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Keadilan Dalam Pemidanaan

1. Teori-teori Keadilan

Lembaga Peradilan adalah benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan. Keadilan sendiri adalah suatu hal yang sangat abstrak dan multi interpretasi. “Keadilan” sendiri memiliki kata dasar “Adil” yang merupakan kata serapan yang bersumber dari Bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku. Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama.

Banyak ahli yang memberikan definisi tentang kata “Keadilan” atau *Ädil*” tersebut sehingga memunculkan beberapa teori tentang “Keadilan”, beberapa diantaranya:

a. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam definisinya tentang “Keadilan”, membagi “Keadilan” menjadi 5 (lima) definisi, yaitu Keadilan Komutatif,

- 1) Keadilan Distributif, Keadilan Konvensional, Keadilan Kodrat Alam dan Keadilan Berdasarkan Teori Perbaikan.³⁴ Keadilan Kumulatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa memperhatikan apa yang sudah dilakukannya.
 - 2) Keadilan Distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya.
 - 3) Keadilan Konvensional adalah seseorang yang harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang telah diperlukan.
 - 4) Keadilan Kodrat Alam adalah memberikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
 - 5) Keadilan Berdasarkan Teori Perbaikan adalah seseorang yang telah mencoba mengembalikan reputasi orang lain yang telah terkontaminasi/ tercemar nama baiknya.
- b. Teori Keadilan Menurut Plato.
- 1) Keadilan moral, yang merupakan suatu tindakan moral adil untuk mengatakan jika sudah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.
 - 2) Keadilan prosedural, bahwa jika seseorang telah mampu melakukan tindakan secara adil di bawah prosedur yang telah diterapkan.

³⁴ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen>

3) Menjelaskan tindakan dianggap adil jika telah berdasarkan dengan perjanjian yang sudah disepakati.³⁵

c. Teori Keadilan John Rawl

John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai *fairness*, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asal atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asali ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsep keadilan tertentu.³⁶

d. Teori Keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bias diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Roscoe Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan kepuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan

³⁵ Carl Joachim Friedrich, 2004. “Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. Hlm.24.

³⁶ John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 13

efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya “social engineering” semakin efektif’.

e. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen berpendapat bahwa keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi.³⁷

Di dalam Pancasila kata “adil” dan “keadilan” terdapat pada sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:³⁸

- 1) Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- 2) Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- 3) Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik

2. Teori-teori Pidana

Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya. Dalam hal ini, hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Mertokusumo berpendapat bahwa hukum pidana adalah:

³⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 92

*“Hukum pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa sajakah yang tersedia. Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil ini memuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang disebut delik dan diancam dengan sanksi. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana cara Negara menerapkan sanksi pidana pada peristiwa konkret”.*³⁹

Antonius Sudirman dalam bukunya berpendapat, bahwa fungsi hukum pidana adalah:⁴⁰

- a. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut.
- b. Memberi dasar legitimasi bagi Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan umum.
- c. Mengatur dan membatasi kekuasaan Negara dalam rangka Negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum.
- d. Peradilan sebagai salah satu lembaga penegakan hukum dalam upaya mencapai terciptanya keadilan, namun juga berupaya untuk menjaga terlaksananya kepastian hukum. Dalam menjalankan perannya tersebut, Lembaga Peradilan, khususnya Peradilan Pidana menghasilkan Pemidanaan.

Pidana adalah reaksi atas tindak pidana, yang berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat tindak pidana tersebut. Dari

³⁹ Mertokusumo, "Mengenai Hukum Suatu Pengantar", Yogyakarta, Liberty, 2005, hlm.22.

⁴⁰ Antonius Sudirman, "Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial Suatu Kajian Teori dan Praktik di Indonesia", Semarang, BP. Undip, 2009, hlm. 06-107.

definisi ini ada tiga unsur utama dari pengertian "pidana", yaitu: (1) merupakan reaksi atas suatu aksi, yaitu reaksi atas suatu "criminal act" atau tindak pidana; (2) yang berwujud nestapa; (3) dijatuhkan kepada pembuat tindak pidana (dader) oleh negara. Antara "perbuatan yang dilarang" atau strafbaar dan "ancaman pidana" atau strafmaat mempunyai hubungan sebab akibat (kausalitas). Dilihat dari hakikatnya, perbuatan pidana adalah perbuatan yang tercela (tercela karena dilarang oleh undang-undang dan bukan sebaliknya), sedangkan pidana merupakan konkretisasi dari celaan. Bahkan "larangan" terhadap perbuatan yang termaktub dalam rumusan tindak pidana justru "timbul" karena adanya ancaman penjatuhan pidana tersebut barangsiapa yang melakukan perbuatan tersebut. Pidana mesti mempunyai sifat pembalasan didalamnya, sehingga "nestapa" menjadi bagian dari tujuan jangka pendek dari penjatuhan suatu pidana.⁴¹

Mengingat tingkat ketercelaan di antara tindak pidana yang satu berbeda dari tindak pidana yang lain, maka tingkat nestapa yang diancamkannya pun berbeda-beda. Baik perbedaan karena jenis, maupun perbedaan karena jumlah. Selain itu, ancaman pidana dalam suatu rumusan tindak pidana selalu ditujukan kepada orang yang melakukan. Artinya, dengan penjatuhan pidana maka celaan yang objektif ada pada tindak pidana kemudian berubah bentuk menjadi celaan subyektif kepada pembuatnya. Dalam hukum pidana modern, pembuat tindak

⁴¹ Prof. Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2017. Hlm 64

pidana dapat merupakan "orang perseorangan" (*natuurlijke persoon*) maupun korporasi (*corporatie*).⁴²

Teori-teori pidana meliputi tujuan dan jenis pidana, yaitu:

a. Tujuan Pidana

Pada umumnya teori pidana dikelompokkan kedalam tiga aliran besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori penggabungan (*verenigings theorien*).⁴³

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dilakukan karena seseorang telah melakukan sebuah kejahatan. Pidana menjadi konsekuensi mutlak yang harus diterima sebagai pembalasan bagi orang yang melakukan kejahatan. Pembenaan atas pidana tersebut disandarkan pada kejahatan itu sendiri.⁴⁴ Teori ini memandang bahwa pidana bukanlah dilakukan untuk tujuan yang praktis seperti memperbaiki pelaku kejahatan, melainkan kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur pidana. Tidaklah diperlukan perenungan lebih jauh mengenai

⁴² Tim Kerja Dibawah Pimpinan DR.Mudzakir, S.H.M.H., "*Përancangan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pidana (Politik Hukum Dan Pidana)*", Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008, hlm. 17

⁴³ E Utrecht dan I Hukum Pidana, "Universitas Jakarta" (Jakarta, 1958), hal 157.

⁴⁴ H. Usman, "*Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*," Jurnal Ilmu Hukum Jambi 2, no. 1 (2011): 43258.

manfaat dari pemidanaan tersebut, setiap kejahatan harus berakibat pada pemidanaan.⁴⁵ Dengan dasar itulah kemudian teori ini disebut sebagai teori absolute, karena teori ini memandang bahwa pidana merupakan tuntutan yang mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tapi lebih jauh dari itu pidana merupakan sebuah keharusan karena hakikat dari pidana adalah pembalasan.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berangkat dari keyakinan bahwa pidana adalah alat untuk memastikan tegaknya hukum di masyarakat. Berbeda dengan teori absolut, teori relatif memandang bahwa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan memiliki tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.⁴⁶

Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pelaksanaan pidana tidaklah semata mata dilakukan sebagai balasan terhadap orang yang melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Itulah sebabnya teori ini disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*). Pemidanaan dilakukan bukan karena membuat kejahatan akan tetapi supaya

⁴⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).

⁴⁶ Sutarto, “Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Teori Pemidanaan Relatif,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, no. 1 (n.d.): 115–135, Hal 125.

jangan melakukan kejahatan.⁴⁷ Teori ini mengutamakan terciptanya ketertiban masyarakat melalui tujuan untuk membuat si pelaku tindak pidana tidak melakukan kejahatan lagi.⁴⁸

Pidana adalah suatu instrumen dalam upaya pencegahan timbulnya suatu kejahatan, tujuannya adalah terpeliharanya ketertiban dalam masyarakat. Maka, apabila ditinjau dari sudut pandang tersebut, pidana merupakan sesuatu hal yang terpaksa perlu (noodzakelijk) untuk diadakan.

Guna melaksanakan tujuan terpeliharanya ketertiban dalam masyarakat tersebut, maka pidana itu sendiri memiliki 3 (tiga) sifat, yaitu:

- (1) menakut-nakuti (schikking)
- (2) memperbaiki (verbetering/reclasseering)
- (3) Bersifat membinasakan (on schadelijk maken)

Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

- (1) Pencegahan Umum (general preventie)

Teori pencegahan umum ini adalah teori pidana yang bersifat menakut-nakuti dan teori ini merupakan teori yang paling lama

⁴⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984).

⁴⁸ Ismail Rumadan, "Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 263

dianut orang. Menurut teori pencegahan umum ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penganut teori ini misalnya SENECA (Romawi), berpandangan bahwa supaya khalayak ramai menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Sehingga prinsip dari teori ini adalah untuk mencapai dan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan dimuka umum.⁴⁹

(2) Pencegahan Khusus

Tujuan pidana menurut teori ini adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu: menakut-nakuti pelaku tersebut, memperbaiki pelaku tersebut, dan membuat pelaku tersebut menjadi tidak berdaya.⁵⁰

⁴⁹ Andi Hamzah, *"Pengantar Hukum Acara Pidana"*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1983, hlm. 162-163

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 161-162

Menakut-nakuti maksudnya ialah, bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut agar ia tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Akan tetapi, terhadap orang-orang tertentu yang tidak lagi merasa takut untuk mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya, pidana yang dijatuhkan terhadap orang tersebut haruslah bersifat memperbaikinya. Sementara itu, untuk orang-orang tertentu yang ternyata tidak dapat lagi diperbaiki, pidana yang dijatuhkan terhadapnya haruslah bersifat membuatnya menjadi tidak berdaya atau bersifat membinasakan.⁵¹

3) Teori Gabungan

Teori gabungan menitikberatkan pembedaan sebagai gabungan antara pembalasan dan tujuan pembedaan yang bermanfaat bagi penegakan hukum di masyarakat. Sehingga disamping mencapai keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, pembedaan tersebut haruslah berguna bagi masyarakat. Dasar tiap tiap pidana adalah penderitaan yang komposisinya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan tapi batasan sampai mana berat pembedaan tersebut dibebankan

⁵¹ *Ibid*, hlm. 163

kepada pelaku kejahatan ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.⁵²

Dalam perjalanannya terdapat perbedaan mengenai bobot mana yang harus dominan dalam teori gabungan ini, apakah pembalasan atau ketertiban di masyarakat. Zevenbergen ahli hukum pidana berkebangsaan Jerman menyatakan bahwa meskipun pemidanaan dilihat dari dua aspek tersebut namun unsur pembalasan harus lebih dipertimbangkan, berbeda dengan Simons yang menyatakan bahwa perlindungan masyarakat jauh lebih penting dari sekedar pemenuhan unsur pembalasan.⁵³

b. Jenis-jenis Pemidanaan/ Sanksi Pidana

Dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pemidanaan dapat dikelompokkan kedalam Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana pokok terdiri dari: Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana denda dan Pidana Tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari: Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu dan Pengumuman putusan hakim.

1) Pidana Mati

⁵² Andi Hamzah, *op.cit.* hlm 36

⁵³ Eddy O S Hiariej dan *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, "Cahaya Atma Pustaka" (Yogyakarta, 2014), hal 35.

Penerapan pidana mati sudah dikenal semenjak zaman dahulu, bahkan mungkin sebelum semenjak zaman Yunani Kuno. Pidana mati adalah jenis pemidanaan yang terberat yang diberikan kepada terpidana, sebab pelaksanaannya berupa penyerangan/ perampasan terhadap hak hidup seseorang yang pada dasarnya hak tersebut berada di tangan Tuhan.

Kelemahan pidana mati ini adalah bilamana telah dijalankan, maka tidak menghilangkan harapan untuk perbaikan diri terpidana. Maka apabila kemudian ternyata dalam pengenaan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana, berarti penegak hukum telah menciptakan ketidakadilan dalam upaya menegakkan keadilan.⁵⁴

Maka dengan mempertimbangkan besarnya beban tanggung jawab moral yang ditanggung oleh penegak hukum serta pelaksana hukuman mati itu sendiri, ancaman hukuman mati dalam KUHP selalu disertai dengan ancaman pidana alternatif. Selain itu juga adanya ketentuan mengenai situasi-situasi tertentu baik mengenai diri pribadi terdakwa ataupun pada waktu dilakukannya tindak pidana tersebut, sebagai

⁵⁴ J.E Sahetappy, Pidana Mati Dalam Negara Pancasila, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007. Hlm.10

faktor-faktor yang meringankan, sehingga menjadi menjadikan pertimbangan Hakim untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana mati.⁵⁵

Pelaksanaan pidana mati adalah dengan cara terpidana ditembak oleh regu tembak sampai mati, yang pelaksanaannya telah ditetapkan secara rinci dalam Undang-undang Nomor 2 (PNPS) tahun 1964. Undang-undang tersebut meniadakan ketentuan dalam Pasal 11 KUHP.

Pidana mati sendiri diancamkan kepada tindak-tindak pidana yang dianggap sangat berat, yaitu:

- a) Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), juga Pasal 129 KUHP).
- b) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya dalam Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340 KUHP.
- c) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/ faktor yang sangat memberatkan misalnya dalam Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP.
- d) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai dalam Pasal 444 KUHP.

2) Pidana Penjara

⁵⁵ Ibid. Hlm.23

Stelsel pidana penjara, menurut Pasal 12 (1), dibedakan menjadi pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara waktu. Dalam Pasal 13 KUHP, terpidana penjara itu dibagi dalam beberapa kelas. Pembagian kelas ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995, tentang Pemasyarakatan, yaitu sebagai berikut:

a) Kelas I, yaitu bagi narapidana penjara seumur hidup dan narapidana penjara sementara yang membahayakan orang lain/masyarakat.

b) Kelas II, yaitu:

(1) Bagi narapidana penjara yang dipidana penjara lebih dari tiga bulan yang termasuk kelas I tersebut diatas,

(2) Bagi narapidana yang dipidana penjara sementara yang telah dinaikkan dari kelas pertama. Bagi narapidana kelas I jika kemudian ternyata berkelakuan baik, ia dapat dinaikkan ke kelas II.

(3) Bagi narapidana yang dipidana sementara yang karena alasan pelanggaran-pelanggaran tertentu, ia diturunkan menjadi kelas II dan kelas III.

c) Kelas III, yaitu bagi narapidana sementara yang telah dinaikkan dari kelas I, karena telah terbukti berkelakuan baik dan dapat menjadi contoh bagi narapidana yang lain.

d) Kelas IV, yaitu bagi narapidana yang dipidana penjara sementara paling tinggi tiga bulan.⁵⁶

3) Pidana Kurungan

Pelaksanaan pidana kurungan hampir sama dengan pidana penjara, namun pidana kurungan cenderung lebih ringan dibandingkan pidana penjara. Adami Chazawi membandingkan pidana penjara dengan pidana sebagai berikut:⁵⁷

a) Pidana Kurungan juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam berbagai hal ditentukan lebih ringan daripada ditentukan pidana penjara.

b) Mengenai maksimum ancaman pidana kurungan yaitu 1 (satu) tahun dan dapat ditambah empat (4) bulan dalam hal terjadinya pemberatan, pengurangan, atau karena ketentuan Pasal 18 KUHP. Sedangkan maksimum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun. Sedangkan Minimum pidana penjara maupun pidana kurungan sama-sama 1 hari.

c) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu, walaupun

⁵⁶ Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*", Ed. I, Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 32-38.

⁵⁷ Ibid. Hlm. 20

narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara, hal ini sesuai dengan Pasal 19 KUHP.

d) Tempat narapidana menjalani pidana penjara berbeda dengan tempat menjalani pidana kurungan, hal ini sesuai dengan Pasal 28 KUHP.

e) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku pada hari putusan hakim dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁵⁸

4) Pidana Denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran, baik sebagai pidana alternatif dari pidana kurungan, maupun sebagai ancaman pidana yang berdiri sendiri. Selain itu, pidana denda juga diancamkan terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan.

Dalam Pasal 273 (1) KUHP diatur bahwa: jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi. Sementara itu, pada ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terdapat alasan kuat, jangka

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 38-39

waktu sebagaimana tersebut ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.⁵⁹

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan ditambahkan dalam pasal 10 KUHP melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946, yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.⁶⁰

6) Pencabutan Hak-hak Tertentu

Dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP, diatur mengenai hak-hak seseorang yang dapat dicabut sebagai sanksi pidana berdasarkan putusan hakim.

Hak-hak tersebut adalah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.

⁵⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶⁰ P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier di Indonesia. Bandung, Amrico, 1984.Hlm.174

- b) Hak memegang jabatan dalam Angkatan Bersenjata/ TNI.
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri.
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- f) Hak menjalankan mata pencaharian.

7) Perampasan Barang-barang Tertentu

Perampasan barang sebagai suatu sanksi pidana hanya berdasarkan putusan hakim hanya dapat dikenakan atas barang-barang tertentu saja, dan tidak diperkenankan untuk semua barang.

Pasal 39 ayat (1) KUHP berbunyi: “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk kejahatan dapat dirampas”. Maka, berdasarkan ketentuan tersebut, mengenai barang-barang yang dapat dirampas sebagai pemidanaan adalah terbatas pada:

- a) Barang-barang yang merupakan hasil/ diperoleh dari tindak kejahatan, ada/ atau
- b) Barang-barang yang merupakan sarana/ alat untuk melakukan suatu tindak kejahatan.

8) Pengumuman Putusan Hakim

Sanksi pidana pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-undang, misalnya dalam Pasal: 128 ayat (3) KUHP, Pasal 206 ayat (2) KUHP, Pasal 361 KUHP, Pasal 377 ayat (1) KUHP, Pasal 395 ayat (1) KUHP, Pasal 405 ayat (2) KUHP.

9) Pidana Alternatif

Selain dari ancaman Pidana Pokok dan Pidana Tambahan yang disebutkan di atas, terhadap beberapa jenis kejahatan tertentu dikenal pula ancaman pidana alternatif. Gustav Radbruch mengemukakan berkenaan dengan kemanfaatan hukum, “sesuatu yang dapat menimbulkan kebbaikannya atau manfaatnya”.⁶¹

Dalam praktik pembangunan hukum nasional, khususnya pembangunan substansi hukum, hukum internasional mempunyai kedudukan dan pengaruh yang relatif penting. Pembentukan peraturan perundang-undangan nasional yang didasarkan pada hukum internasional antara lain: Undang-undang Narkotika, Psikotropika, Tindak Pidana Pencucian Uang, Hak Asasi Manusia, Pengadilan HAM, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perlindungan Anak, Undang-undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual, dan seterusnya.

⁶¹ Gustav Radbruch dalam Usman dan Andi Najemi, “*Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya*”, hal.7 Undang: Jurnal Hukum ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 1 No. 1 (2018): 65-83, DOI: 10.22437/ujh.1.1.65-83

Pembentukan perundangan-undangan tersebut didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional baik yang diratifikasi maupun tidak.⁶²

c. Aspek Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Narkotika

Pemidanaan dalam tindak pidana narkotika memberikan unsur-unsur terhadap seseorang sebagai pecandu atau penyalahguna narkotika yang telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 yang memungkinkan pemindahan berupa hukuman penjara bagi seorang penyalahguna narkotika, salah satunya adalah Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini tentu memberikan suatu kerancuan karena secara logika seorang pecandu narkotika tentunya juga merupakan seseorang yang penyalahguna namun dapat pula dikatakan sebagai seorang korban dari penyalahgunaan narkotika atau yang dilakukan oleh dirinya sendiri.⁶³ Tidak hanya dalam Pasal tersebut namun Pasal seperti 111 hingga 115 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terkandung juga beberapa unsur yang dapat menjerat pecandu narkotika untuk dijatuhkan hukuman berupa pidana penjara. Hal ini tentu menjadi permasalahan bagi penegakan hukum yang tentu menjadi titik tolak

⁶² Tim Kerja Dibawah Pimpinan DR.Mudzakir, S.H.M.H., "*Përancangan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*".

⁶³ A.A. Istri. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2012.Hlm.3

pemidanaan, karena disatu sisi pecandu dipandang sebagai korban, jika mengacu terhadap Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, maka seorang pecandu narkoba wajib untuk sanksi berupa rehabilitasi, baik secara rehabilitasi medis maupun sosial, akan tetapi dengan adanya konstruksi pasal yang termuat dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009, pecandu dan penyalahguna terancam kehilangan Haknya sebagai seorang warga negara untuk mendapatkan penyembuhan, bahkan bagi seorang pecandu narkoba sering kali dijatuhkan hukuman berupa pidana penjara.

Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi, artinya surat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung memberikan pengetahuan atas upaya penjatuhan rehabilitasi terhadap korban dan penyalahgunaan narkoba, namun dalam faktanya masih banyak terjadi seorang pecandu dan penyalahguna yang diberikan sanksi atau penjatuhan pidana berupa pemidanaan kurungan badan, dengan alasan telah terpenuhinya unsur-unsur yang termuat dalam pasal yang ada dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 yang mengatur terkait dengan pemidanaan bagi penyalahgunaan narkoba yang mana sebenarnya jika ditelaah lebih jauh tidak semestinya narkoba dijadikan sebagai sebagai alasan penjatuhan pidana sanksi berupa penjara. Hal ini tidak terlepas dari konsep pemidanaan yang berwujudkan sesuatu nestapa

yang dengan sengaja ditimpakan ke negara pada pembuat delik.⁶⁴ Serta lebih menitikberatkan terhadap penjatuhan derita terhadap seseorang.⁶⁵ Pidanaan identik dengan gambaran kasar pemberian suatu derita terhadap seseorang yang secara mutlak harus dirasakan terhadap seseorang pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana.⁶⁶

Penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba memiliki Kondisi ketergantungan yang sangat berat dialami seorang pecandu narkoba, dan tidak salah jika penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba kerap kali disebut sebagai pesakitan atau orang sakit yang pada dasarnya harus diobati berupa rehabilitasi medis maupun sosial. Selain daripada itu kedudukan pecandu atau penyalahguna narkoba memang dipandang sebagai seorang korban dari peredaran gelap narkoba, sehingga sudah sewajarnya jika penyalahguna dikatakan sebagai korban, terlebih dalam konsep pemindahan sekarang masih bergulat terhadap derita seseorang untuk dapat dikatakan hukum itu berjalan dengan baik padahal hukum merupakan suatu perlindungan negara bagi warga negara terlepas dari seseorang sebagai pelaku pidana atau tidak yang memiliki masing-masing porsi hak masing-masing.⁶⁷ Pada dasarnya hukum ada untuk memenuhi

⁶⁴ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, "Pergeseran Paradigma Pidanaan, Bandung, CV Lubuk Agung, 2011.Hlm. 10

⁶⁵ Eddy.O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016.Hlm 452

⁶⁶ Eva. Op.cit.Hlm 51

⁶⁷ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2013. Hlm

beberapa tujuan, keamanan, serta mengatur ketentraman hidup secara dalam dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁸

Konsep pemidanaan dalam ranah pemberian sanksi terhadap seorang pecandu narkoba maupun seorang penyalahguna narkoba masih bertitik berat terhadap pemberian sanksi terhadap pelaku, namun dengan bergesernya zaman serta rumusan delik dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 masih belum dapat mengikuti paradigma sosial, sehingga akan berpotensi penghilangan hak terhadap seseorang khususnya seorang pecandu narkoba maupun penyalahguna narkoba.

B. Tinjauan Tentang Peradilan Yang Adil (Fair Trial Justice System).

1. Prinsip-prinsip “Fair Trial Justice System”.

Dalam pertimbangan Huruf (a) KUHAP disebutkan bahwa: “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Negara menjamin adanya perlindungan hak bagi setiap warga negara tanpa ada kecualinya. KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang merupakan pedoman bagi setiap warga Negara beserta instrumen-instrumen penegakan hukum dalam beracara pidana,

⁶⁸ Ibid.Hlm.15

wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya lah di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta kewajiban warga negara.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan secara tegas bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi, oleh karena itu berhak memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di depan hukum. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Selanjutnya, adalah perlakuan dan perlindungan kelompok masyarakat yang rentan berkenaan dengan kekhususan, seperti : orang jompo, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.⁶⁹ Hal ini berarti bahwa asas *Equality Before The Law* menjadi salah satu prinsip yang menjadi landasan idealisme peradilan di Indonesia.

Hak atas peradilan yang fair merupakan suatu yang tetap harus diperhitungkan dalam kehidupan demokrasi, dalam hal ini adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka, kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan jaminan terselenggaranya peradilan yang fair terhadap semua orang yang disangka melakukan tindak pidana, yang mengklaim bahwa haknya atas

⁶⁹ Darwan Prinst, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakkan Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 1

Peradilan yang fair/ *fair trial* dilanggar. Hal ini diatur dalam *Optional Protocol to The ICCPR* (1966).⁷⁰

Sedangkan landasan utama pengaturan *fair trial*, secara universal terdapat dalam artikel 10 dan 11 UDHR 1948; article 14 dan 15 ICCPR menegaskan eksistensi hak seseorang atas “*a fair and public hearing by a competent, independent and impartial established by law*” (dengar pendapat yang adil dan terbuka oleh suatu badan yang kompeten, merdeka, dan tidak memihak yang ditetapkan berdasarkan hukum).⁷¹

Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia telah diletakkan di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas-asas tersebut merupakan prinsip *fair trial* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang harus ditegakkan dengan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Sedangkan prinsip-prinsip *fair trial* dalam sistem peradilan pidana antara lain:

a. Asas Legalitas

Asas Legalitas bersumber pada suatu adagium dalam bahasa Latin, yang berbunyi: “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*” yang berarti: tidak ada delik, tidak ada pidana, tanpa peraturan terlebih dahulu.

⁷⁰ Darwan Prinst, Sosialisasi dan Diseminasi Penegakkan Hak Asasi Manusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 13.

⁷¹ *Ibid.* 14

Rumusan tersebut pertama kali diperkenalkan oleh seorang sarjana hukum pidana yang berasal dari Jerman, yang bernama Anslén Von Feuerbach, dalam bukunya yang berjudul "*Lehrbuch Des Pemlichen Recht*".⁷²

Dalam mengemukakan rumusan adagium tersebut, Anslén Von Feuerbach sangat dipengaruhi oleh teorinya yaitu teori "*vom psychologischen zwang*". Teori tersebut pada dasarnya berpendapat, bahwa ancaman pidana dibuat dengan maksud untuk menakut-nakuti, sehingga dorongan batin untuk melakukan tindakan pidana dapat dicegah. Sehingga agar orang mengetahui adanya ancaman pidana, maka perlu dirumuskan dalam undang-undang. Maka, berdasarkan asas legalitas tersebut, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembuat undang-undang, dituntut untuk jeli dan bijaksana dalam merumuskan dan menjabarkan perbuatan "jahat" tersebut, disertai dengan ancaman sanksinya.

Penerapan Asas Legalitas dalam hukum positif di Indonesia terdapat dalam:

- 1) Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan".

⁷² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 23.

- 2) Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: “Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang”.
- 3) Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen II, yang menyebutkan bahwa: “... dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”, sedangkan dalam Amandemen IV disebutkan bahwa: “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam perundang-undangan”.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan suatu bukti bahwa hukum khusus hukum pidana di Indonesia menjamin dan menghendaki terciptanya kepastian hukum. Soesilo, membagi asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP tersebut kedalam memiliki 3 (tiga) pengertian yaitu:⁷³

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.

Pengertian tersebut mengandung konsekuensi bahwa hukum adat tidak dapat diberlakukan. Sebab hukum adat sifatnya tidak

⁷³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 24.

tertulis, sedangkan dalam pengertian di atas secara jelas menyebutkan bahwa perbuatan yang dapat diancam adalah jika sudah diatur dalam sebuah undang-undang. Berdasarkan pengertian di atas, maka hukum pidana Indonesia menggunakan penafsiran yang sempit, yakni hukum yang dimaksud hanya hukum yang tertulis saja.

- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi; ini merupakan sebuah pembatasan atau persyaratan berlakunya asas legalitas pada pengertian pertama. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “analogi” tidaklah sama dengan penafsiran.

Moeljatno berpendapat bahwa: Analogi tidak dapat digunakan dalam hukum pidana. Tafsir dan perbedaannya hanya soal gradasi saja, namun Moeljatno menegaskan bahwa ada batas-batas yang tegas di antara keduanya yaitu, tafsir ekstensif berpegang pada aturan yang ada. Disitu ada perkataan yang diberi arti menurut makna yang hidup dalam masyarakat sekarang tidak menurut makna pada waktu undang-undang dibentuk, sehingga sangat mungkin ada perluasan makna dibanding ketika aturan dibuat, namun makna tersebut meski lebih luas harus dinilai secara objektif bersandar pada pandangan masyarakat.⁷⁴ Sedangkan Bambang Poernomo berpendapat bahwa Penerapan

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 37.

aturan hukum pidana secara konkrit terhadap suatu kejadian, yang unsur perbuatan semula tidak tercakup di dalam aturan hukum pidana ketika aturan itu dibuat, tetapi karena dipandang perlu unsur perbuatan baru tersebut dinyatakan memenuhi syarat melanggar aturan hukum pidana.⁷⁵

Diprediksikan bahwa masyarakat akan mengalami perubahan dengan cepat, sehingga dengan dinamisnya masyarakat bisa jadi makna sebuah kata juga mengalami perubahan makna, sehingga dibutuhkan metode penafsiran undang-undang sesuai dengan makna yang berkembang.

- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut; aturan pidana tidak berlaku surut memberi pengertian bahwa perbuatan seseorang dinyatakan perbuatan pidana menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan.

Perlu diingat bahwa WetBoek van Strafrecht (WvS) yang diterjemahkan sebagai KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), merupakan peninggalan kolonial Belanda, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan beberapa penyesuaian dalam konteks jiwa bangsa Indonesia itu sendiri sebagai masyarakat tempat hidupnya hukum, serta pesatnya perkembangan teknologi yang dengan sendirinya membuka peluang munculnya jenis dan bentuk tindak kejahatan baru, yang belum/ tidak dapat

⁷⁵ Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 54.

diperkirakan oleh pembuat undang-undang, maka hal ini dapat menjadi boomerang bagi upaya penegakan hukum di Indonesia, sebab dengan demikian hukum pidana tidak dapat diterapkan/berlaku secara surut (retroaktif).

Mudzakir dalam salah satu tulisannya bahkan berpendapat bahwa: Asas legalitas kemudian menjadi problem dalam penerapannya. Asas legalitas dihadapkan pada realitas masyarakat Indonesia yang heterogen. KUHP maupun ketentuan pidana di luarnya masih menyisakan bidang perbuatan yang oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dilarang, sementara undang-undang tertulis tidak mengatur larangan itu.⁷⁶

b. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Asas Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), diterapkan terhadap mereka yang disangka, ditangkap, ditahan, didakwa dihadapan sidang pengadilan tidak dapat dianggap sebagai “penjahat” sampai adanya putusan pengadilan yang bersifat tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam diri setiap manusia terdapat nilai harkat dan martabat kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi, termasuk mereka yang disangka melakukan kejahatan, sehingga dalam melakukan setiap tahap pemeriksaan terhadapnya aparat penegak hukum harus tetap memperhatikan dan melindungi hak-hak asasi

⁷⁶ Mudzakir, *Pengaturan Asas legalitas Dalam RUU KUHP*, Makalah, Jakarta, 2005.

kemanusiaannya. Terutama, dia harus tetap dijaga nama baiknya, serta tidak diperbolehkan adanya ancaman, kekerasan dan penyiksaan terhadapnya.

Penerapan Asas Praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Nico Keijzer berpendapat, mengenai asas praduga tak bersalah terhadap tersangka/ terdakwa tidak atau belum dianggap bersalah dan tidak harus membuktikan ketikdak-bersalahannya sendiri, tetapi nanti ditentukan oleh pengadilan yang adil, yang memberi kesempatan kepada mereka untuk dirinya sendiri dan mereka ini harus diperlakukan sama sebagaimana orang tidak bersalah. Dalam hal ini, asas *presumption of innocent* tidak diterapkan dalam arti fakta-fakta terhadap suatu kejadian, namun lebih kepada prosedur/ tata cara dan peraturan dalam menjalankan proses peradilan pidana, termasuk di dalamnya mengenai penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan.⁷⁷

⁷⁷ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 244.

Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah terkait dengan dasar obyektif dan dasar subyektif, maka terhadap tersangka diberikan hak-hak yang sepenuhnya oleh hukum positif, dalam proses penahanan dimana tersangka tidak ditahan melebihi jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan selama ditahan tersangka diperlakukan secara patut dan wajar serta tidak mendapat kekerasan sebagaimana orang yang tidak bersalah oleh penyidik, karena pada dasarnya, walaupun berada dalam masa penahanan, penahanan adalah berdasarkan persangkaan, walaupun persangkaan tersebut lahir karena adanya bukti-bukti tertentu. Maka tersangka tetap dianggap tidak bersalah, selama belum ada putusan yang bersifat tetap yang menyatakan ia bersalah.

Namun dalam upaya “perlindungan terhadap haknya”, memunculkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh tersangka/ terdakwa. Dalam peradilan pidana di Indonesia, kewajiban-kewajiban tersebut dinyatakan secara tegas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bambang Wahyono merinci kewajiban-kewajiban tersangka/ terdakwa tersebut kedalam 13 (tiga belas) kewajiban yaitu:⁷⁸

- 1) Kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan dalam hal yang bersangkutan menjalani penahanan kota yang diatur dalam Pasal 22 ayat (3) KUHAP.

⁷⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 40-41.

- 2) Kewajiban meminta izin keluar rumah atau kota dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan, bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani penahanan rumah atau penahanan kota yang diatur dalam Pasal 22 ayat 2 dan 3 KUHAP.
- 3) Kewajiban menaati syarat yang ditentukan bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani masa penangguhan misalnya wajib lapor tidak keluar rumah atau kota yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 31 KUHAP.
- 4) Kewajiban menyimpan isi berita acara (turunan berita acara pemeriksaan) untuk kepentingan pembelaannya yang diatur dalam Pasal 72 KUHAP, dan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 72 KUHAP.
- 5) Kewajiban menyebutkan alasan-alasan apabila mengajukan permintaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan serta permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 79 dan 81 KUHAP.
- 6) Kewajiban untuk datang kepada penyidik apabila dipanggil dengan sah dan menyebutkan alasan yang jelas, kecuali bila tersangka/terdakwa tersebut memberi alasan yang patut dan wajar yang diatur dalam Pasal 112 dan 113 KUHAP.
- 7) Kewajiban untuk hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan. Kehadiran terdakwa di sidang merupakan kewajiban bukan merupakan haknya, terdakwa harus hadir di sidang pengadilan

sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 154 ayat 4 KUHAP; bahkan apabila terdakwa setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dihadirkan dengan baik, maka terdakwa dapat dihadirkan paksa yang diatur dalam Pasal 154 ayat 6 KUHAP.

- 8) Kewajiban tersangka/ terdakwa untuk harus memperoleh pembelaan atau penasihat hukum dalam setiap proses pemeriksaan dan persidangan pidana, walaupun mengenai kewajiban ini tidak disebutkan secara tegas dalam Pasal 182 KUHAP.
- 9) Kewajiban untuk menghormati, menaati dan mematuhi tata tertib dalam persidangan yang diatur dalam Pasal 218 KUHAP.
- 10) Kewajiban membayar biaya perkara yang telah diputus pidana yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP.
- 11) Kewajiban untuk membuat memori banding bagi terdakwa (atau kuasa hukumnya) yang mengajukan permintaan banding yang diatur dalam Pasal 237 KUHAP.
- 12) Bagi Terdakwa yang mengajukan upaya hukum kasasi, maka Terdakwa atau kuasa hukumnya wajib untuk membuat dan menyerahkan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari setelah pengajuan kasasi tersebut, yang diatur dalam Pasal 248 ayat 1 KUHAP.
- 13) Bagi terdakwa yang mengajukan permintaan Peninjauan kembali (PK) maka dia harus menyebutkan secara jelas alasan pengajuan

Peninjauan Kembali (PK) tersebut, yang diatur dalam Pasal 264 ayat 1 KUHAP.

c. Asas Persamaan Dimuka Hukum (*Equality Before the Law*).

Asas *Equality Before the Law* adalah bagian dari *rule of law*. Dalam konteks *rule of law* pengertian *Equality Before the Law* adalah “*no man above the law, every man whatever be his rank or condition is subject to the ordinary law of the realm and amenable to the jurisdiction of the ordinary tribunals*”.⁷⁹ Tidak diperbolehkan adanya keistimewaan yang diterima oleh individu tertentu karena jabatannya, kondisi perekonomiannya, status sosialnya, hubungan kekeluarganya atau hubungan pergaulannya dalam setiap proses penegakan hukum. Maka, apabila yang terjadi adalah sebaliknya, berarti telah terjadi pengingkaran terhadap prinsip *Equality Before the Law*. Dengan pengingkaran tersebut berarti telah terjadi praktek diskriminasi dalam di muka hukum, yang berarti tidak akan tegaknya keadilan.⁸⁰

“*Equal*” dapat diartikan sebagai kesetaraan kedudukan, maka dalam hal ini berarti menempatkan warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara saat berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada di atas maupun di bawah hukum. Sedangkan “*No man above the law*” dapat

⁷⁹ <http://politik.kompasiana.com/2010/04/28/drama-anomali-prinsip-equality-before-the-law/>

⁸⁰ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 33

diartikan tidak ada seorangpun yang berkedudukan lebih tinggi dari pada hukum.

Dalam Negara hukum, hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam menciptakan ketertiban, maka setiap warga Negara berada di bawah hukum itu sendiri demi menciptakan ketertiban dalam masyarakat, keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada orang-orang tertentu sebagai subyek hukum, dan kalau ada subyek hukum yang memperoleh keistimewaan menempatkan orang-orang tertentu sebagai subyek hukum tersebut berada di atas hukum.

Dalam Pasal 26 *International Covenant on Civil and Political Rights* menyatakan, “*all person is equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, color, sex, language, religion, political, or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.*”⁸¹ Ketentuan ini memberikan kewajiban kepada Negara manapun yang meratifikasinya untuk meletakkan tiap subyek hukum secara setara/ sejajar di muka hukum, dan memberikan jaminan perlindungan dari perbedaan-bedaan (diskriminasi) yang mungkin muncul akibat unsur-unsur yang bersifat kodrati, hakiki dan asasi dari tiap

⁸¹ <http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm>

subjek hukum, sehingga dalam hal keputusan peradilan, murni berdasarkan pada substansi perkara dan Undang-undang yang berlaku, serta norma.

Sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mengharuskan Bangsa Indonesia untuk meletakkan hukum menempati kedudukan tertinggi. karena salah satu sistem hukum, yaitu sistem peradilan pidana terganggu maka kedudukan hukum itu menjadi tidak pada tempatnya lagi. Sedangkan Pasal ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat bahwa Bangsa Indonesia bercita-cita dan bertekad untuk menerapkan asas “*Equality before the law*” sebagai salah satu hal paling fundamental dalam kehidupan bangsa, dengan demikian, lembaga peradilan di Indonesia dituntut untuk dapat menyelenggarakan praktek peradilan yang adil, sederhana, cepat dan efisien.

Peradilan hukum yang adil (*due proses of law*) menjadi salah satu hal terpenting guna menjamin terlaksananya asas “*Equality before the law*”. Adil disini tentu memiliki makna yang luas, terlepas dari makna keadilan yang begitu subjektif dan beragam, tetapi juga terkait dengan sulitnya penerapan keadilan tersebut. Akan tetapi dalam mengawasi berjalannya sistem peradilan pidana asas keadilan harus tetap dijunjung tinggi. Karena proses hukum yang adil (*due proses of law*) adalah kewajiban yang harus

diberikan oleh negara bersama dengan sub-sub sistem peradilan pidana untuk memenuhinya, karena itu setiap orang yang ada dalam sistem peradilan pidana harus memperhatikan dan menginsyafi asas itu, agar semua orang mendapatkan keadilan dan persamaan dalam perlakuan hukum.

Dalam konsep *equality before the law*, hakim harus bertindak seimbang dalam memimpin sidang di pengadilan biasa disebut sebagai prinsip “*audi et alteram partem*” yang berarti seorang hakim wajib untuk mendengarkan pembelaan dari pihak yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum guna menemukan kebenaran materiil suatu perkara yang diadilinya. Hak untuk didengar pendapatnya sebagai perwujudan asas *audi et alteram partem* ini juga adalah merupakan hak yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945.⁸²

Dalam menjalankan kewajibannya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, seringkali hakim menjatuhkan putusan yang berbeda-beda dalam menyangkut perkara yang serupa. Hal tersebut kadang menimbulkan kontroversi dalam masyarakat, dan memunculkan anggapan/asumsi masyarakat, bahwasanya hakim telah menyalahgunakan

⁸² asas Audi et Alteram Partem dikenal sebagai asas keseimbangan dalam hukum acara pidana, yakni seorang hakim wajib untuk mendengarkan pembelaan dari pihak yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum guna menemukan kebenaran materiil suatu perkara yang diadilinya. Hak untuk didengar pendapatnya sebagai perwujudan asas audi et alteram partem ini juga adalah merupakan hak yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945

kekuasaannya dan menempatkan subjek hukum secara tidak sejajar (*equal*). Sehingga dalam hal ini, muncul asumsi bahwa hakim telah mencederai asas *equality before the law* sebagai salah satu prinsip dasar *fair trial justice*, maka demikian hakim telah mengkhianati *fair trial justice* sebagai suatu "janji" Pemerintah Indonesia yang mengklaim Indonesia sebagai Negara hukum. Misalnya dalam Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Hak-Hak Peradilan Yang Fair (*Fair Trial Justice System*).

Pemenuhan hak tersangka, terdakwa, ataupun terpidana memiliki jaminan hak-hak yang harus tetap dijunjung tinggi untuk tetap menjaga perlindungan hak-hak terhadap warga negara dalam koridor keadilan, jaminan-jaminan tersebut adalah:

a) Jaminan Hak Atas Informasi Mengenai Hak-Haknya Secara Lengkap Setelah Ditangkap.

Hak-hak tersangka misalnya untuk mendapatkan pendampingan hukum baru diinformasikan saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik yang bisa baru mulai hingga 1 hari setelah ditangkap. Dalam rangka penangkapan yang diberlakukan khusus pada tersangka tidak diberikan kewajiban bahwa penyidik yang melakukan penangkapan wajib memberitahukan tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

b) Jaminan Pendampingan Hukum Yang Efektif Oleh Penasihat Hukum Yang Berkompeten.

Bagi orang-orang yang telah disangka khususnya korban dan penyalahguna narkoba meskipun hukum acara pidana telah menjamin adanya kewajiban untuk menyediakan pendampingan hukum namun standar perlindungan hak atas pendampingan hukum tersebut sepatutnya tidak hanya sampai jaminan ketersediaan. Lebih jauh, pendampingan hukum harus bersifat efektif dan dilakukan oleh penasihat hukum yang kompeten, hal ini akan memberikan rasa keadilan dan efektif.

c) Jaminan Pelaksanaan Proses Peradilan Dalam Bahasa Yang Dimengerti Tersangka/Terdakwa.

Dalam proses peradilan, negara wajib secara cuma-cuma menyediakan penerjemah bagi orang-orang yang tidak memahami bahasa Indonesia yang digunakan pengadilan atau menyediakan juru bahasa bagi orang-orang yang tuna rungu atau yang tidak dapat berbicara khususnya dalam korban dan penyalahguna Untuk memastikan pendampingan juru bahasa/penerjemah yang efektif, KUHAP ke depan juga perlu mengatur bahwa penunjukkan penerjemah/juru bahasa berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (acceptable to all involved). Sehingga, apabila tersangka/terdakwa/terpidana berkeberatan terkait kualitas penerjemahan yang diberikan, maka ia harus bisa diberi kesempatan untuk meminta agar penerjemah/juru bahasa tersebut diganti dengan standar kualitas yang lebih baik dengan cuma-cuma.

d) Jaminan Waktu Dan Fasilitas Yang Memadai Untuk Mengajukan Pembelaan Yang Efektif.

Dalam rangka menjamin hak untuk mengajukan pembelaan yang efektif dan adanya standar perlindungan hak yang lebih tinggi, KUHAP ke depan perlu mewajibkan penasihat hukum yang mendampingi orang-orang yang terancam sebagai korban dan penyalahguna narkoba untuk menggunakan seluruh kesempatan pembelaan melalui pengajuan dokumen-dokumen pembelaan hukum. Jangka waktu yang memadai perlu diberikan kepada terpidana mati dan penasehat hukumnya untuk mengumpulkan bukti, mencari saksi/ahli meringankan, dan menyusun argumen substansial dalam dokumen pembelaan hukum Untuk mempersiapkan dokumen-dokumen kelengkapan upaya hukum seperti memori banding dan memori kasasi yang pengajuannya dibatasi dalam jangka waktu tertentu.

e) Standar Pembuktian Berdasarkan Prinsip “*Beyond Reasonable Doubt*”.

Proses pembuktian di persidangan dalam kasus narkoba wajib mengacu terhadap *beyond reasonable doubt*, prinsip ini mengisyaratkan hakim untuk yakin dalam pengambilan keputusan mengenai kesalahan terdakwa tanpa ada keraguan yang masuk akal. Untuk memastikan tidak ada keraguan yang masuk akal tersebut dapat digunakan indikator-indikator antara lain: tidak boleh ada saksi kunci yang belum diadili atau dihadirkan dalam persidangan (biasanya dalam dakwaan diidentifikasi sebagai DPO)

yang berpotensi membuka celah fakta baru dan mempengaruhi kadar kesalahan terdakwa; tidak boleh ada penggunaan alat bukti yang bersifat *incriminating* (seperti pengakuan bersalah yang tertulis dalam BAP) yang kemudian dianulir oleh terdakwa dalam persidangan; tidak boleh mendasarkan pemeriksaan berdasarkan pada pengakuan terdakwa; tidak boleh ada keraguan-raguan dari majelis hakim dalam menjatuhkan pidana khususnya dalam pidana narkoba yang dilakukan oleh korban dan penyalahguna narkoba.

f) Jaminan Hak Atas Upaya Hukum Yang Seluas-Luasnya Dan Tanpa Pembatasan.

Sebagaimana kewajiban untuk menggunakan seluruh kesempatan pembelaan, standar pengaturan mengenai hak untuk mengajukan upaya hukum juga perlu ditingkatkan untuk memastikan proses tersebut ditempuh oleh terpidana. Oleh karenanya, KUHAP ke depan perlu mengatur bahwa proses upaya hukum mulai dari banding, kasasi, hingga peninjauan kembali wajib ditempuh oleh penasihat hukum.

g) Konsekuensi Pelanggaran Hak-Hak Fair Trial.

Memastikan terdakwa menikmati hak atas pendampingan hukum dan pembelaan secara penuh, salah satu hal yang perlu dipastikan adalah adanya kehadiran penasehat hukum dalam setiap agenda pemeriksaan kasus hukuman mati, baik terhadap tersangka/terdakwa, saksi, ahli, maupun alat

bukti lainnya. Agenda pemeriksaan tersebut mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan tingkat pertama hingga peninjauan kembali.

h) Hak Atas Kompensasi Untuk Pelaksanaan Eksekusi Yang Sewenang-Wenang.

Pasal 102 RKUHAP 2012 menyatakan tersangka/terdakwa berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian. Jaminan hak tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 128 yang menjabarkan dalam kondisi apa saja tersangka/terdakwa berhak mengajukan ganti kerugian misalnya terhadap penangkapan, penahanan, dan upaya paksa lainnya yang tidak sesuai dengan undang-undang. Namun lingkup hal-hal yang dapat diajukan kompensasi tersebut hanya pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang berada dalam koridor proses peradilan.

BAB III PEMBAHASAN

A. Jaminan Hak-Hak Korban Dan Korban Penyalahguna Narkotika Dalam Peradilan Yang Fair.

1. Konsep dan Jenis-Jenis Hak Peradilan Fair Dalam Perspektif Keadilan.

Adanya jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan perkembangan yang menonjol, hal ini diatur sendiri Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah mengakomodir jaminan perlindungan berbagi hak-hak tersangka maupun terdakwa termasuk juga terpidana dalam konteks menjalani upaya hukum maupun menjalani hukuman. Bagian penjelasan umum dalam KUHAP menekankan bahwa sebagai negara hukum yang demokrasi penting untuk menjunjung tinggi elemen perlindungan hak asasi manusia tidak terkecuali pemberian sanksi terhadap seseorang.

Sejalan dengan perkembangan KUHAP tersebut, dalam pandangan internasional juga telah meratifikasi beberapa kovenan internasional sebagai bentuk komitmen terhadap pemenuhan hak bagi setiap warga negara dalam bentuk *soft law seperti protocol, guidelines, resolutions* dan lain sebagainya hal ini sebagai rujukan dalam praktek pemenuhan hak-hak tersangka/terdakwa selama proses peradilan maupun dalam hal memberikan sanksi terhadap seseorang.

Terlebih pada tahun 2005 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak sipil dan Politik (ICCPR) secara resmi juga telah berlaku di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 2005. Diantaranya membahas mengenai hak perlindungan hukum mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan menjalankan sanksi berupa pidana penjara maupun rehabilitasi serta hak-hak fair trial (hak peradilan yang adil) secara spesifik yang meliputi akses terhadap bantuan hukum hingga penerjemah, kesempatan dan fasilitas prinsip praduga tak bersalah, hak untuk memberikan kebebasan bersaksi, dan masih banyak lagi hak-hak yang dijamin terhadap seseorang yang berhadapan dengan hukum.

Pengaturan mengenai hak-hak tersangka/terdakwa sebagaimana dalam KUHAP belum cukup untuk mengakomodir hak-hak fair trial bagi orang-orang yang menjalankan sanksi pidana.⁸³ Setidaknya memiliki tiga alasan khusus mengapa hal tersebut belum dapat diakomodir, **Pertama** pengaturan dalam KUHAP termasuk juga peran hakim dalam persidangan masih belum cukup menerapkan prinsip *equality of arms* karena penegak hukum memegang kendali penuh namun hak tersebut tidak dibarengi dengan pemenuhan hak tersangka, sehingga dalam prakteknya hak-hak fair trial yang telah diatur sendiri tidak dapat terpenuhi secara optimal, **Kedua** pengaturan hak-hak tersangka dalam KUHAP hanya bersifat formal yang menekankan aspek ketersediaan tanpa benar-benar memastikan kualitas.

⁸³ Zainal Abidin, et al., *Menyelidik Keadilan yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2019, hal. 105.

Pemenuhan hak tersangka, terdakwa, ataupun terpidana memiliki jaminan hak-hak yang harus tetap dijunjung tinggi untuk tetap menjaga perlindungan hak-hak terhadap warga negara dalam koridor keadilan, jaminan-jaminan tersebut adalah:

a. Jaminan Hak Atas Informasi Mengenai Hak-Haknya Secara Lengkap Setelah Ditangkap.

Hak-hak tersangka misalnya untuk mendapatkan pendampingan hukum baru diinformasikan saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik yang bisa baru mulai hingga 1 hari setelah ditangkap. Dalam rangka penangkapan yang diberlakukan khusus pada tersangka tidak diberikan kewajiban bahwa penyidik yang melakukan penangkapan wajib memberitahukan tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

b. Jaminan Pendampingan Hukum Yang Efektif Oleh Penasihat Hukum Yang Berkompeten.

Bagi orang-orang yang telah disangka khususnya korban dan penyalahguna narkoba meskipun hukum acara pidana telah menjamin adanya kewajiban untuk menyediakan pendampingan hukum namun standar perlindungan hak atas pendampingan hukum tersebut sepatutnya tidak hanya sampai jaminan ketersediaan. Lebih jauh, pendampingan hukum harus bersifat efektif dan dilakukan oleh penasihat hukum yang kompeten, hal ini akan memberikan rasa keadilan dan efektif.

c. Jaminan Pelaksanaan Proses Peradilan Dalam Bahasa Yang Dimengerti Tersangka/Terdakwa.

Dalam proses peradilan, negara wajib secara cuma-cuma menyediakan penerjemah bagi orang-orang yang tidak memahami bahasa Indonesia yang digunakan pengadilan atau menyediakan juru bahasa bagi orang-orang yang tuna rungu atau yang tidak dapat berbicara khususnya dalam korban dan penyalahguna Untuk memastikan pendampingan juru bahasa/penerjemah yang efektif, KUHAP ke depan juga perlu mengatur bahwa penunjukan penerjemah/juru bahasa berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (*acceptable to all involved*). Sehingga, apabila tersangka/terdakwa/terpidana berkeberatan terkait kualitas penerjemahan yang diberikan, maka ia harus bisa diberi kesempatan untuk meminta agar penerjemah/juru bahasa tersebut diganti dengan standar kualitas yang lebih baik dengan cuma-cuma.

d. Jaminan Waktu Dan Fasilitas Yang Memadai Untuk Mengajukan Pembelaan Yang Efektif.

Dalam rangka menjamin hak untuk mengajukan pembelaan yang efektif dan adanya standar perlindungan hak yang lebih tinggi, KUHAP ke depan perlu mewajibkan penasihat hukum yang mendampingi orang-orang yang terancam sebagai korban dan penyalahguna narkoba untuk menggunakan seluruh kesempatan pembelaan melalui pengajuan dokumen-dokumen pembelaan hukum. Jangka waktu yang memadai perlu diberikan kepada

terpidana mati dan penasehat hukumnya untuk mengumpulkan bukti, mencari saksi/ahli meringankan, dan menyusun argumen substansial dalam dokumen pembelaan hukum Untuk mempersiapkan dokumen-dokumen kelengkapan upaya hukum seperti memori banding dan memori kasasi yang penggunaannya dibatasi dalam jangka waktu tertentu.

e. Standar Pembuktian Berdasarkan Prinsip “*Beyond Reasonable Doubt*”.

Proses pembuktian di persidangan dalam kasus narkoba wajib mengacu terhadap *beyond reasonable doubt*, prinsip ini mengisyaratkan hakim untuk yakin dalam pengambilan keputusan mengenai kesalahan terdakwa tanpa ada keraguan yang masuk akal. Untuk memastikan tidak ada keraguan yang masuk akal tersebut dapat digunakan indikator-indikator antara lain: tidak boleh ada saksi kunci yang belum diadili atau dihadirkan dalam persidangan (biasanya dalam dakwaan diidentifikasi sebagai DPO) yang berpotensi membuka celah fakta baru dan mempengaruhi kadar kesalahan terdakwa; tidak boleh ada penggunaan alat bukti yang bersifat *incriminating* (seperti pengakuan bersalah yang tertulis dalam BAP) yang kemudian dianulir oleh terdakwa dalam persidangan; tidak boleh mendasarkan pemeriksaan berdasarkan pada pengakuan terdakwa; tidak boleh ada keraguan-raguan dari majelis hakim dalam menjatuhkan pidana khususnya dalam pidana narkoba yang dilakukan oleh korban dan penyalahguna narkoba.

f. Jaminan Hak Atas Upaya Hukum Yang Seluas-Luasnya Dan Tanpa Pembatasan.

Sebagaimana kewajiban untuk menggunakan seluruh kesempatan pembelaan, standar pengaturan mengenai hak untuk mengajukan upaya hukum juga perlu ditingkatkan untuk memastikan proses tersebut ditempuh oleh terpidana. Oleh karenanya, KUHAP ke depan perlu mengatur bahwa proses upaya hukum mulai dari banding, kasasi, hingga peninjauan kembali wajib ditempuh oleh penasihat hukum.

g. Konsekuensi Pelanggaran Hak-Hak Fair Trial.

Memastikan terdakwa menikmati hak atas pendampingan hukum dan pembelaan secara penuh, salah satu hal yang perlu dipastikan adalah adanya kehadiran penasehat hukum dalam setiap agenda pemeriksaan kasus hukuman mati, baik terhadap tersangka/terdakwa, saksi, ahli, maupun alat bukti lainnya. Agenda pemeriksaan tersebut mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan tingkat pertama hingga peninjauan kembali.

h. Hak Atas Kompensasi Untuk Pelaksanaan Eksekusi Yang Sewenang-Wenang.

Pasal 102 RKUHAP 2012 menyatakan tersangka/terdakwa berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian. Jaminan hak tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 128 yang menjabarkan dalam kondisi apa saja tersangka/terdakwa berhak mengajukan ganti kerugian misalnya terhadap penangkapan, penahanan, dan upaya paksa lainnya yang tidak sesuai dengan

undang-undang. Namun lingkup hal-hal yang dapat diajukan kompensasi tersebut hanya pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang berada dalam koridor proses peradilan.

2. Hak-Hak Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika Dalam Peradilan Yang Fair.

a. Pecandu dan Penyalahguna Narkotika.

Dadang Hawari berpendapat bahwa semua zat yang termasuk golongan narkotika dapat menimbulkan ketagihan, yang dalam bahasa kedokteran disebut sebagai adiksi. Ketagihan yang terus-menerus dan tidak dapat ditanggulangi lagi mengakibatkan ketergantungan (dependensi).⁸⁴

Lebih jauh, Dadang Hawari juga menerangkan bahwa ketergantungan adalah kondisi yang kebanyakan diakibatkan oleh penyalahgunaan zat, yang disertai dengan sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) Keinginan yang tak tertahankan (an overpowering desire) terhadap zat yang dimaksud, dan kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya;
- 2) Kecenderungan untuk menambah takaran (dosis) sesuai dengan toleransi tubuh;
- 3) Ketergantungan Psikologis, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala-gejala kejiwaan seperti kegelisahan, kecemasan, depresi dan sejenisnya;

⁸⁴ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif)*, Gaya Baru, Jakarta, 2003. Hlm.5

- 4) Ketergantungan fisik, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus zat (withdrawal symptoms).⁸⁵

Penjelasan mengenai arti Pecandu narkoba dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 diterangkan mengenai ketergantungan narkoba yaitu:

“Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.”

Penyalahguna narkoba disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba, yang mana Penyalahguna disebut sebagai “orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.”

Pengertian dalam Pasal 1 angka 15 tersebut masih menimbulkan setidaknya 2 (dua) pertanyaan, yaitu:

- 1) Siapakah yang berhak menggunakan narkoba di Indonesia?
- 2) Bagaimanakah prosedur/ tata cara penggunaan narkoba di Indonesia?

⁸⁵ *Ibid*, Hlm. 6

Jawaban atas pertanyaan tersebut setidaknya dapat ditemukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika berbunyi:

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, dijelaskan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.”

Kemudian dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, dalam ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

Ayat (1) :

“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.”

Ayat (2) :

“Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika disebutkan:

“Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai:

- 1) reagensia diagnostik adalah: Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.*
- 2) reagensia laboratorium adalah: Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.”*

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 dan Penjelasan Pasal 7, dikaitkan dengan Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika tersebut dapat diketahui bahwa:

- 1) Di Indonesia, Narkotika hanya boleh dipergunakan oleh:
 - a) Peneliti di Laboratorium, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional, serta instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan,

pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan menemukan pengobatan serta rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika;

b) Masyarakat penderita penyakit tertentu atau pecandu dalam masa rehabilitasi (hanya Narkotika Golongan II dan Golongan III)

2) Penggunaan narkotika secara resmi hanya diperbolehkan untuk 2 (dua) tujuan, yaitu:

a. Untuk keperluan medis/ pengobatan penyakit, serta rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika. Namun narkotika yang diperbolehkan untuk keperluan medis ini terbatas pada Narkotika Golongan II dan Golongan III.

b. Untuk keperluan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain:

(1) Untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan dalam hal pengobatan, rehabilitasi, serta pengenalan narkotika jenis baru yang beredar dalam masyarakat serta cara pengobatan bagi pecandunya;

(2) Untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan Aparat Penegak Hukum termasuk anjing pelacak, guna memberantas peredaran gelap narkotika.

(3) Untuk dapat menggunakan narkotika untuk tujuan tersebut di atas, pihak-pihak tersebut harus terlebih dahulu memperoleh Persetujuan Menteri terkait, berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Penyalahguna narkotika adalah: Pihak/ individu/ kelompok yang menggunakan narkotika, tetapi Pihak/ individu/ kelompok tersebut tidak memenuhi kriteria yang telah disebutkan di atas secara kumulatif.

Bagi Penyalahguna narkotika, diancam dengan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

Ayat (1)

“Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Ayat (2)

“Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.”

Ayat (3)

“Dalam hal Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi:

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi:

Ayat (1):

“Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Ayat (2)

“Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Selanjutnya, dalam Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi:

Ayat (1)

“Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. *memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau*
- b. *menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.”*

Ayat (2)

“Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”

Dengan mencermati ketentuan-ketentuan tersebut, terlihat jelas bahwa Undang-undang Narkotika Indonesia memberikan pemisahan yang tegas terhadap “Penyalahguna Narkotika” dengan “Pecandu Narkotika”.

b. Penerapan Sanksi Pidana Rehabilitasi Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika Dalam Peradilan Yang Fair.

Semakin berkembangnya zaman dan minimnya pengetahuan masyarakat menyebabkan sering terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat untuk mendapatkan sensasi seperti depresan, stimulan dan halusinogen dari penggunaan narkotika, dengan banyaknya pengguna narkotika yang menyebabkan penggolongan terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika, yaitu penyalahguna, korban penyalahguna, pecandu dan pengedar gelap (ilegal) narkotika.

Pemenuhan hak dalam tindak pidana hanya diberikan pada pelaku kejahatan akan tetap juga terhadap korban. Manusia pada hakikatnya adalah sama secara harkat dan martabat dan sama juga kedudukan hukumnya hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualian. Hak-hak korban dan penyalahguna merupakan jaminan dari hak asasi manusia adalah merupakan hal yang sangat fundamental dan urgen di dalam suatu negara hukum berdasarkan hukum dan juga merupakan ciri dari negara demokrasi.

Hak-hak yang bersumber pada Hak Asasi Manusia terlepas dari seseorang sebagai tersangka/terdakwa serta terpidana hak setiap orang haruslah diberikan, salah satunya adalah pemberian sanksi rehabilitasi terhadap seorang tersangka/terdakwa penyalahgunaan dalam tindak pidana narkoba, jika dilihat dari tindak pidana narkoba serta ancaman yang akan diberikan ketika melakukan suatu perbuatan pidana narkoba, Penerapan Pidana Rehabilitasi terhadap Pengguna Narkoba sebagai bentuk Pemenuhan Hak berdasarkan Undang-Undang Narkoba, sanksi bagi penyalahguna narkoba diatur dalam Pasal 54 UU narkoba, tentang pelaksanaan wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial. Untuk mendapatkan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun sosial bagi pecandu dan narkoba seperti yang dijelaskan di pembahasan

diatas merupakan setiap orang wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah, untuk mendapatkan pengorban dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah.

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi penyebaran dan penyalahgunaan narkotika hal ini pemerintah harus menyelamatkan para korban dan pecandu yang menyalahgunakan narkotika untuk tidak semakin terjebak dalam lingkaran setan penggunaan narkotika, oleh karenanya pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika diberikan hak-hak khusus untuk salah satunya rehabilitasi.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai rehabilitasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan yang termuat dalam Pasal 1 angka 16 UU Narkotika, sedangkan rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan

masyarakat yang tertuang dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Narkotika.⁸⁶

Amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki ketentuan tentang penanganan penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Berkaitan dengan penanganan penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi disamping yang telah ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkait dengan penanganan penyalahgunaan narkotika yang dikuatkan dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi.⁸⁷

Kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika, hal ini perlu digunakannya kajian-kajian ataupun teori-teori untuk bagaimana seorang pecandu dan korban penyalahgunaan yang diberikan sanksi rehabilitasi yang mana merupakan hak atas kesehatan seseorang. Penerapan

⁸⁶ S Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010. Hlm 21

⁸⁷ Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.

pelaksanaan Rehabilitasi terhadap seorang pecandu atau korban merujuk terhadap Pasal 127 jo Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pecandu dan Korban penyalahgunaan narkotika harus dan wajib direhabilitasi karena mereka dianggap sebagai seseorang yang masih memiliki kebutuhan pendampingan ataupun pertolongan seseorang yang dalam hal ini adalah lembaga rehabilitasi. Paradigma lama yang menyebutkan “penyalahgunaan narkotika di penjara” yang diganti dengan “penyalahgunaan narkotika lebih baik direhabilitasi daripada dipenjara” merupakan inisiatif dari pemerintah untuk dapat segera memulihkan pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkotika. Implementasi dari perubahan paradigma tersebut merupakan program depenalisasi, kerangka kerja depenalisasi adalah pengguna atau pecandu narkotika sebagaimana perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Narkotika yaitu Pasal 127 dan pasal 128, namun apabila melaksanakan kewajiban untuk melaporkan diri kepada IPWL untuk melakukan perawatan maka dapat lepas dari jeratan pidana.⁸⁸

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

(1) Setiap penyalahguna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*

⁸⁸ Ida Oetari. “Tahun Penyelamatan Pengguna Narkotika”. Buletin Napza, hal 16.

- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;*
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.*
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.*
- (3) Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan dengan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang penyalahgunaan yang menggunakan jenis narkotika jenis yang sesuai dengan ayat (1) maka wajib menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 127 ayat (1) lebih mengutamakan pada proses hukuman bagi yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, namun dalam ayat (3) menegaskan bahwa jika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban maka kepadanya wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Masih merujuk terhadap Pasal 127 yang lebih mengutamakan sanksi rehabilitasi merupakan bentuk Hak seseorang untuk mendapatkan, karena dalam frasa kata “wajib” memberikan hal yang mutlak terhadap pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika masih memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara yang dalam hal ini adalah aparat penegak hukum khususnya hakim sebagai tonggak nasib bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Kemudian dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “pecandu Narkotika yang belum

cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tuanya atau wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana” sedangkan dalam ayat (3) menyatakan bahwa “pecandu narkoba yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana. Artinya dalam Pasal 128 bahwa terhadap korban penyalahgunaan narkoba yang sedang dalam rehabilitasi medis tersebut hanya di ditempatkan waktu selama 2 kali, artinya jika si korban telah dua kali korban tersebut masih menggunakan kembali maka kepadanya akan diproses hukum namun tetap diputus untuk rehabilitasi.⁸⁹

Tahap-tahap rehabilitasi bagi pecandu penyalahgunaan narkoba:⁹⁰

- 1) Tahap Rehabilitasi medis (detoksifikasi), pada tahap ini pecandu akan diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik maupun mental oleh dokter yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian dokterlah yang akan memberikan keputusan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala zat (sakau) yang dideritanya. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat. Dalam hal ini juga dokter

⁸⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

⁹⁰http://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=ArtikelTrithab&op=detail_artikel_trithab&id=78&mn=2&smn=e, diakses pada tanggal 28 September 2020, Pukul 22.30 WIB

membutuhkan kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut;

- 2) Tahap rehabilitasi, ini memberikan pecandu ikut dalam program rehabilitasi di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program therapeutic communities (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain;
- 3) Tahap selanjutnya, pada tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk dapat mengisi waktu luang, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada dibawah pengawasan.

Namun dalam pemenuhan hak sanksi rehabilitasi yang diberikan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba tidak selalu terpenuhinya hak pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, karena dalam hal mendapatkan hak rehabilitasi memiliki kriteria dan kualifikasi dalam memberikan rehabilitasi, adapun kriteria secara umum yang biasa diterapkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), yakni:⁹¹

- 1) Calon penyalahgunaan narkoba yang akan direhabilitasi merupakan pengguna aktif dengan pemakaian terakhir kurang dari 12 bulan melalui tes urin positif, jika penggunaan terakhir

⁹¹ BNN, Modul Pelatihan Petugas Rehabilitasi Sosial Dalam Pelaksanaan Program ONE STOP CENTRE (OSC), BADAN NARKOTIKA NASIONAL R.I PUSAT LABORATORIUM TERAPI DAN REHABILITASI, Jakarta, 2006.

kurang dari 3 bulan, maka rehabilitasi melampirkan surat keterangan dari dokter yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah pengguna narkoba.

- 2) Rehabilitasi tersebut haruslah antara 15-40 tahun, jika usianya kurang dari 15 tahun hanya menjalani detoksifikasi dan entry unit.
- 3) Rehabilitasi yang akan dilakukan oleh penderita penyakit fisik seperti diabetes melitus, stroke, dan jantung, maupun psikis yang kronis yang dapat mengganggu program rehabilitasi.

Dalam pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahgunaan dapat diklasifikasikan menjadi dua cara yakni penyalahgunaan narkoba sendiri yang datang melaporkan diri ke instansi yang telah ditunjuk untuk pelaporan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkoba. Institusi wajib lapori seperti pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan lembaga rehabilitasi medis atau sosial yang ditunjuk oleh pemerintah dan pemenuhan hak penyalahgunaan narkoba yang telah melalui proses hukum.

Pemenuhan hak rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang melalui proses hukum yakni Polri dan Penyidik BNN yang menangani kasus narkoba meminta evaluasi dari tim assesment terpadu yang terdiri dari tim medis serta tim hukum. Tim assesment terpadu memiliki tugas untuk melakukan analisis terhadap

seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan pengedaran gelap narkotika, prekursor narkotika, dan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh tim hukum. Penyidik yang menangani perkara narkotika berkoordinasi dengan tim assesment dan tim dokter sendiri bertugas melakukan evaluasi dan analisis medis, psikososial serta rekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika. Hasil dari asesmen yang dilakukan oleh tim assesment terpadu akan membuat jaksa melakukan penuntutan rehabilitasi sehingga menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi.⁹²

Kemudian dalam pembahasan diatas bahwa rehabilitasi merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang merupakan hak atas kesehatan. Pemenuhan hak inilah yang harus dan wajib dipenuhi oleh negara, sehingga hak kesehatan setiap warga tetap memiliki kesempatan untuk seorang pecandu dan korban penyalahgunaan tetap menjadi lebih baik dan dapat diterima kembali oleh masyarakat, hal ini sejalan dengan pemenuhan wujud dari keadilan bagi setiap warga negara.

Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri

⁹² BNN, Petunjuk Teknis Program Pasca Rehabilitasi, Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI, Jakarta, 2012.

sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:⁹³

- 1) Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- 2) Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- 3) Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik

Hak setiap warga merupakan suatu kewajiban negara yang diberikan oleh negara untuk menjunjung keadilan bagi setiap warga negara, bahwa kebijakan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan non penal yang sesuai dengan tujuan pemidanaan, yaitu dari aspek perlindungan masyarakat (general prevention) dan aspek perbaikan pelaku (special prevention). Kewajiban menjalani rehabilitasi kepada pecandu narkoba dalam putusan hakim,

⁹³ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 92

masih belum diterapkan secara adil bagi semua pecandu narkoba walaupun syarat-syarat untuk rehabilitasi sudah terpenuhi. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan status sosial maupun status ekonomi. Berdasarkan asas keadilan yang dianut UU Narkoba, bahwa setiap pecandu wajib diberikan rehabilitasi secara sama rata (keadilan komutatif) tidak lagi memandang status dan latar belakang seseorang.

B. Mekanisme Pemenuhan Hak-Hak Pecandu Dan Penyalahguna Narkoba Dalam Sistem Peradilan Yang Fair.

1. Tahapan dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Narkoba dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Peradilan yang Fair.

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba yang mengacu terhadap prinsip-prinsip peradilan yang fair yang tetap merujuk terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XVI membedakan acara pemeriksaan persidangan negeri. Membahas masalah mekanisme tentu hal ini tidak terlepas bagaimana hukum acara hukum pidana tersebut dijalankan oleh penegak hukum, namun dalam sistem pemidanaan akan terus berkembang sehingga akan memberikan rasa keadilan bagi seluruh pencari keadilan khususnya dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh korban/pecandu dan penyalahguna narkoba.

Seperti halnya tidak keluar dari prinsip-prinsip pemeriksaan persidangan, yang memiliki muatan-muatan hak yang wajib diberikan terhadap tersangka maupun terdakwa, sampai pada jalannya persidangan dan putusan yang

diberikan oleh hakim. Perkembangan sistem peradilan pidana nasional di beberapa negara penganut sistem common law dan civil law masih belum banyak mengalami perubahan banyak dari karakteristik tradisional yang sering disebutkan dalam model “*due proces of law*” dan “*crime model*”.⁹⁴ Jika diperhatikan memang lambatnya perkembangan sistem peradilan tidak hanya terjadi di negara Indonesia saja namun hal ini tidak menjadi penghalang untuk melakukan terobosan hukum baru guna mencapai tujuan hukum pidana tersebut.

Perkembangan hukum pidana materiil yang disertai dengan perkembangan hukum pidana formil tentu akan mempengaruhi proses penegakan hukumnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan seringkali muncul permasalahan hukum baru dalam penegakan hukum karena terjadi kekosongan hukum formil dan/atau terjadinya konflik norma antara ketentuan dalam hukum pidana materiil dengan hukum formilnya, salah satu yang terjadi adalah proses pemindahan pada penyalahgunaan narkotika dalam Undang-undang Narkotika yang inkonsistensi.

Segala bentuk mekanisme akan terhambat karena terjadi inkonsistensi terhadap pemidanaan seseorang, hal ini perlu penerapan-penerapan prinsip-prinsip yang termuat dalam peradilan yang fair sesuai dengan konsep-konsep peradilan fair. penyalahgunaan narkotika tidak selalu diberikan hak kesehatan padahal seperti yang dijelaskan sebelumnya pecandu merupakan seseorang yang membutuhkan bantuan orang lain, dan tentu dalam hal ini yang dapat

⁹⁴ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet. 2, 2011, h. ix, dikutip dari Herbert Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*

membantu adalah orang yang ahli dalam melakukan rehabilitasi. Imbas dari tidak terpenuhinya hak-hak penyalahgunaan narkotika memberikan over kapasitas lapas narkotika, dan walaupun diberikan sanksi rehabilitasi negara haruslah memberikan segala sarana dan prasarana demi kepentingan kesehatan pecandu, inilah yang amat sulit diwujudkan karena negara belum mampu memberikan sarana dan prasarana, sehingga hakim akan lebih memilih untuk memberikan pidana penjara ketimbang rehabilitasi. Meskipun dalam sistem peradilan pidana terdapat sistem *fair justice trial*, yang menganut sistem peradilan yang jujur dan adil.

Membahas mengenai *Fair Justice Trial* dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia, memberikan arti yang sangat beragam, yaitu: peradilan yang jujur, wajar, tidak bersebelah, adil dan tanpa memberikan tanggapan terhadap seseorang tidak bersalah di setiap sistem penegakan hukum. Menurut Ranu Handoko memberikan pemahaman tentang “Fair Trial” sebagai proses peradilan yang jujur sejak awal sampai dengan akhir.⁹⁵

Proses peradilan khususnya dalam hukum pidana, seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa, tidak lagi melihat dalam konteks sebagai objek semata namun haruslah dianggap sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat memiliki hak untuk menuntut ganti rugi ataupun rehabilitasi apabila aparat penegak hukum salah tangkap, salah tahan, salah tuntutan, dan salah hukum, karena hal ini akan memberikan imbas terhadap seseorang yang

⁹⁵ Ranuhandoko, Terminologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

menyangkut hak asasi manusia, karena dalam sistem peradilan haruslah terpadu sehingga akan memberikan pemahaman yang sistematis.⁹⁶

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Negara menjamin adanya perlindungan hak bagi setiap warga negara tanpa ada kecualinya. KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang merupakan pedoman bagi setiap warga Negara beserta instrumen-instrumen penegakan hukum dalam beracara pidana, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya lah di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta kewajiban warga negara.

Landasan utama pengaturan fair trial, secara universal terdapat dalam artikel 10 dan 11 UDHR 1948, article 14 dan 15 ICCPR menegaskan eksistensi hak seseorang atas “*a fair and public hearing by a competent, independent and impartial established by law*” (dengar pendapat yang adil dan terbuka oleh suatu badan yang kompeten, merdeka, dan tidak memihak yang ditetapkan berdasarkan hukum).⁹⁷ Adapun dalam penerapan Sanksi rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba haruslah menerapkan beberapa

⁹⁶ Rusli Muhammad, Kemandirian Pengadilan Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm414

⁹⁷ Ibid. 14

prinsip Fair Trial, yakni, Asas Legalitas, Asas kesamaan di muka hukum, Asas Praduga tak bersalah.

Dalam pemberian sanksi rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sistem Fair Trial ini, mulai dari tahap awal proses penyelidikan haruslah diberikan tim khusus Assesment yang dalam hal ini akan terus mendapatkan pengawasan.⁹⁸ Karena dalam setiap tahap pemeriksaan pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba ini haruslah mendapatkan hak-hak sebagai tersangka.

Mekanisme penerapan sanksi Rehabilitasi sendiri didasarkan dari assesment, assesment diketahui merupakan suatu tindakan penilaian untuk mengetahui kondisi resident akibat penyalahgunaan narkoba yang meliputi aspek medis dan aspek sosial, hal inilah yang memang harus dilakukan oleh para aparat penegak hukum untuk menjamin hak-hak sebagai tersangka seperti prinsip pradilan Fair Trial.

Tim Assesment Terpadu (TAT) tingkat pusat ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, POLRI, Kejaksaan RI, dan Kemenkumham (BAPAS), terkait dengan penerapan sanksi rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, setelah mendapatkan persetujuan dari setiap instansi tersebut, maka rekomendasi tim asesmen yang memberikan keterangan mengenai peran tersangka dan/atau terdakwa dalam tindak pidana, tingkat

⁹⁸ Andi Hamzah, Pengawasan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 94.

ketergantungan penyalahgunaan narkotika, rekomendasi selanjutnya merupakan proses hukumnya.

Kepentingan peradilan hasil dari asesmen terpadu dilampirkan dalam berkas perkara tersangka haruslah asli, sehingga rekomendasi inilah yang menjadi dasar rujukan hakim dalam memberikan sanksi seorang terdakwa sebagai pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkotika, namun hal ini tidak selalu menjadi rujukan karena faktor-faktor tertentu yang memberikan hak seorang tersangka dan seorang pecandu dan korban ini selalu dianggap pelaku kejahatan dan selalu dibedakan dengan perbuatan-perbuatan lainnya.

Jika merujuk pada prinsip peradilan Fair Trial memiliki prinsip asas kesamaan dimuka hukum hal ini merupakan tidak hanya jaminan mendapatkan perlakuan yang sama akan tetapi jaminan bahwa hukum tidak akan memberikan keistimewaan subjek hukum lain, karena kalau terjadi demikian maka dapat melanggar *Equality Before The Law* dan mendorong terciptanya diskriminasi didepan hukum, sehingga perlunya pecandu penyalahgunaan dianggap sama dan diberikan hak yang sama yang dalam hal ini adalah hak kesehatan bagi pecandu.

Melihat definisi penyalahgunaan narkotika Bagi Penyalahguna narkotika, diancam dengan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ayat (1)

“Setiap Penyalah Guna:

- a. Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan*
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”*

Ayat (2)

“Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.”

Ayat (3)

“Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi:

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi:

Ayat (1):

“Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Ayat (2)

“Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan

masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Selanjutnya, dalam Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi:

Ayat (1)

“Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau*
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.”*

Ayat (2)

“Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”

Dapat dilihat dari berbagai penjelasan Pasal-Pasal diatas sudah jelas dan terang bahwa seorang pecandu atau korban penyalahguna akan diberikan sanksi Rehabilitasi secara mutlak, jika melihat berbagai putusan hakim yang seperti yang dicontohkan di paragraf awal tidak selalu memberikan putusan rehabilitasi meskipun syarat-syarat untuk melakukan rehabilitasi juga telah terpenuhi, hal ini tidak sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip peradilan Fair Trial, sehingga dengan berkembangnya seharusnya para hakim yang mengadili khususnya tindak pidana narkotika telah menerapkan prinsip-prinsip yang dianut sistem peradilan Fair Trial.

C. Pemenuhan Fair Trial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Untuk mendapatkan hasil pemenuhan hak pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika memperoleh rehabilitasi melalui fair trial, maka telah dikumpulkan data-data melalui wawancara dengan responden seluruhnya adalah Advokat atau Pensihat hukum yang telah berpraktek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Advokat yang dipilih adalah advokat yang telah menjalani profesi minimal 2 tahun, menjalankan kantor milik sendiri, memiliki ijin praktek dan telah di sumpah di Pengadilan Tinggi sebagai syarat pengangkatan sebagai Advokat.

Tabel 1

Latar Belakang Pendidikan

LATAR BELAKANG	JUMLAH	PERSENTASE
S1	8	75%
S2	3	25%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar atau sebanyak 75% advokat yang dijadikan responden dalam wawancara adalah advokat yang berpendidikan Strata-1 Sarjana Hukum, sedangkan sebanyak 25% adalah Advokat yang berpendidikan Strata-1 atau Magister Hukum.

Tabel 2

Lama masa kerja menjalankan profesi sebagai Advokat

MASA KERJA	JUMLAH	PERSENTASE
Kurang dari 5 tahun	6 Orang	50%
Lebih dari 5 tahun	6 Orang	50%
	10 Orang	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah Advokat yang dilakukan wawancara sebagian besar adalah advokat muda dengan masa praktek dibawah 5 tahun, sedangkan sisanya adalah advokat senior yang telah berpraktek lebih dari 5 tahun.

Tabel 3

Jawaban Respon tentang Pernah atau tidak pernah menangani perkara narkotika terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE
Pernah	11	92%
Tidak Pernah	1	8%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar atau 92% Advokat yang menjadi responden pernah menangani perkara narkotika yang berhubungan dengan pecandu dan penyalahguna narkotika, sedangkan 8% mengaku tidak pernah mengananinya.

Tabel 4

Cara Mendapatkan Klien pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika

CARA MENDAPATKAN KLIEN	JUMLAH	PERSENTASE
Teman/Orang lain	3	25%
Keluarga Klien	6	50%
Penunjukan	3	3%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 50% dari perkara narkotika yang ditangani oleh responden diperoleh dari keluarga para pelaku tindak pidana narkotika, sedangkan 25% diperoleh dari rekomendasi teman atau orang lain, terdapat juga persentase penunjukan oleh penyidik sebanyak 25%.

Tabel 5

Pelatihan dan Pendidikan Penanganan Perkara pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika

PELATIHAN DAN PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
Pernah	10	100%
Tidak Pernah	0	0%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari keseluruhan responden yang dilakukan wawancara, semuanya menjawab tidak pernah mendapatkan pelatihan penanganan perkara narkotika yang berhubungan dengan Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, sehingga diperoleh jawaban dimana keseluruhan responden tidak mengetahui pentingnya pendidikan dan pelatihan penanganan narkotika.

Tabel 6

Pengetahuan tentang hak pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika

PENGETAHUAN HAK	JUMLAH	PERSENTASE
Hak Rehabilitasi	10	100%
Hak Fair Trial	0	0%

Tabel 7

Keberhasilan mendapatkan Hak Rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika

KEBERHASILAN	JUMLAH	PERSENTASE
Berhasil	3	25%
Tidak Berhasil	9	75%

1. Pelaksanaan Pemenuhan Fair Trial bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika.

Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika yang memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi harus diawali dengan pelaksanaan Fair Trial. Fair trial sebagai pintu masuk untuk dapat dilaksanakan rehabilitasi membutuhkan beberapa faktor yang dipandang perlu diperhatikan sebelum fair trial tersebut dapat dilaksanakan. Adapun faktor yang harus terpenuhi pada diri pelaku tindak pidana narkotika adalah Faktor terpenuhinya syarat sebagai Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika

sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang syarat batas minimum narkoba yang dijadikan barang bukti dan tidak terindikasi sebagai pengedar, pedagang dan produsen narkoba

Apabila factor-faktor diatas dipandang terpenuhi melalui mekanisme yang ada, maka kemudian baru dapat dikaji tentang fair trial dalam poses penegakan hukum. Pengujian tepenuhi atau tidaknya fair trial sebagai hak pelaku tindak pidana narkoba yang masuk dalam kualifikasi Pecandu dan Penyalahguna Narkoba dapat dibuktikan dengan melakukan pengujian secara Formil dan Materil.

Oleh karena penulisan hukum ini adalah penelitian yang menggunakan metode Normatif Empiris dengan teknik wawancara untuk memperoleh data kualitatif sehubungan dengan fair trial. Maka untuk membuktikan penerapan fair trial dibutuhkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dalam rangka menguji secara formil dan materil.

Berdasarkan hasil wawancara tertulis dari 12 responden yang semuanya berprofesi sebagai Advokat atau Penasihat Hukum, yang memiliki Izin, Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, telah memberikan pendapat tentang bagaimana mekanisem atau penanganan dalam tindak pidana penyalahguna maupun korban penyalahgunaan narkoba, dapat disimpulkan pendapat yang disampaikan oleh responden yang berprofesi sebagai advokat adalah yang pernah menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagai pecandu maupun korban penyalahguna narkoba, secara keseluruhan tidak

pernah mendapatkan pelatihan khusus yang berhubungan kompetensi penanganan perkara narkoba,.

Namun disamping itu ternyata ada sebagian kecil yang pernah mengikuti webinar dan seminar-seminar yang berhubungan dengan penanganan narkoba, tidak secara khusus tentang penanganan perkara narkoba yang melibatkan Pecandu dan korban penyalahguna narkoba terkait dengan penanganan penyalahgunaan narkoba bagi pecandu maupun korban penyalahguna.⁹⁹

Pelatihan khusus penanganan narkoba kepada advokat selaku penasihat hukum yang menangani perkara sehubungan dengan Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkoba merupakan hal yang sangat penting. Pelatihan dan Pendidikan khusus akan memaksimalkan penanganan perkara agar hak-hak pecandu dan korban penyalahguna narkoba dapat diperjuangkan secara maksimal menyangkut hak rehabilitasi.

Mengingat dari hasil wawancara para narasumber yang berasal dari Advokat sebagian besar diantaranya masih menggunakan pendekatan persuasif non-hukum kepada penyidik demi kepentingan klien yang merupakan Pecandu dan korban penyalahguna narkoba. Cara pendekatan persuasif yang mengabaikan ketentuan hukum adalah cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, karena akan berdampak pada timbulnya masalah hukum baru yang mengarah pada praktika KKN.

⁹⁹ Hasil Wawancara Tertulis 02 Febuari 2023

Hal yang lebih menarik dari total 12 responden wawancara, ada responden yang pernah berhasil memperjuangkan rehabilitasi bagi kliennya yang Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika yang semuanya berdomisili kantor di wilayah hukum pengadilan Kota yang masuk Ibu Kota Provinsi, sementara untuk responden yang berdomisili di Kota atau kabupaten tidak pernah berhasil memperjuangkan hak rehabilitasi kepada kliennya.

Disamping itu, responden yang berhasil memperjuangkan Rehabilitasi bagi Kliennya sebagian besar atau seluruhnya berpendapat rehabilitasi tersebut di peroleh melalui pendekatan kepada Penyidik Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Praktek-praktek pendekatan yang di jabarkan oleh responden adalah pendekatan yang no-hukum, artinya pendekatan tersebut dilakukan dengan kompesasi yang melanggar ketentuan hukum.

Kemampuan Advokat yang kompeten dalam penanganan perkara narkotika dirasa masih sangat dibutuhkan selain secara yuridis di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki ketentuan tentang penanganan penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, hal ini juga dikuatkan dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil dari wawancara mengenai Hak-hak Penyalahguna maupun korban narkotika rata-rata dikualifikasikan sebagai penyalahguna dan Pengguna masih di bawah umur dan tentu dengan hasil laboraturim menyatakan positif¹⁰¹ hal tersebut kemudian selaras dengan amanat yang dituangkan dalam Undang-Undang Pedoman Jakasa Agung Nomor 18 tahun 2021 dijelaskan rehabilitasi melalui proses hukum yaitu:

- a. Tersangka dinyatakan Positif menggunakan narkotika berdasarkan hasil tes pemeriksaan laboraturium foresnsik;
- b. Tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap nerkotika dan merupakan pengguna terkahir;
- c. Tersangka ditangkap tangan atau tertangkap tangan tanpa barang bukti atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian;
- d. Tersangka dikualifikasikan sebagai pecandub narkotika korban penyalahguna narkotika atau penyalahguna narkotika berdasarkan hasil assesment terpadu;
- e. Tersangka belum pernah menjalani rehabulitasi seblumhnya;

¹⁰⁰ Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.

¹⁰¹ Hasil Wawancara Tertulis 02 Febuari 2023

- f. Adanya surat jaminan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau wali.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara terhadap responden yang berasal dari advokat memberikan pedapat yang hampir sama dengan apa yang menjadi hipotesa dari pada penulis, karena fakta-fakta yang sering terjadi dilapangan tidak semua penyalahguna dan korban dapat diberikan hak rebahlitasi, meskipun prinsip-prinsip pradilan yang fair telah menjamin hak-hak seseorang sebagai tersangka maupun terdakwa. Sebagian diantaranya yang memperoleh hak rehabilitasi justru diperoleh dengan cara-cara melawan hukum atau dilakukan dengan cara pendekatan kepada Penyidik Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

2. Faktor-Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Yang Fair.

Hambatan dalam pemenuhan hak pecandu dan penyalahguna narkotika dalam proses peradilan pidana adalah bahwa menganggap seorang pecandu dan penyalahguna sebagai bentuk tindakan kejahatan, sehingga hak pecandu dan penyalahguna untuk direhabilitasi tidak terpenuhi dan paradigma aparat penegak hukum terlalu ajek untuk membuat dan memberikan inovasi-inovasi hukum baru.

Sistem peradilan pidana atau criminal justice system merupakan proses penanggulangan kejahatan. Menurut Remington dan Ohlin bahwa criminal justice system dapat diartikan sebagai pendekatan terhadap administrasi

peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.¹⁰² Adapun faktor-faktor hambatan dalam pemenuhan hak terhadap korban penyalahguna narkoba berdasarkan sistem peradilan yang fair:

a. Sistem Peradilan Pidana Masih Menganut Sistem Peradilan Yang Lama.

Sistem peradilan pidana tidak mengatur secara khusus tentang pidana khusus dimana pelaku tindak pidana sekaligus korban, seperti halnya narkoba, hal ini tidak mencerminkan keadilan dengan tidak memberikan kesempatan terhadap kepada penyalahguna maupun korban narkoba untuk diproses tanpa melalui mekanisme peradilan maupun pemberian sanksi yang tidak sama dengan tindak pidana lainnya. Dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkoba khususnya terhadap penyalahguna dan korban narkoba masih menggunakan pendekatan sistem peradilan pidana konvensional,

Sistem peradilan pidana tindak pidana narkoba yang dimaksud dalam tesis ini adalah menggunakan konsep "*Plea Bargaining*" dalam konsep sistem peradilan pidana yang berlaku di Amerika, *plea bargaining* ini pada hakikatnya merupakan suatu negosiasi antara penuntut umum dengan

¹⁰² Romli Atmasesmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet. 2, 2011.hlm.2

tertuduh atau pembelanya, dimana dalam prosesnya pengakuan tertuduh sebagai pelaku tindak pidana merupakan salah satu esensial dalam pelaksanaannya.

Demikian dengan sistem peradilan yang fair dengan tetap mengedepankan hak asasi manusia meskipun dalam perbuatan pidana narkoba terlebih penyalahguna maupun korban narkoba sehingga akan untuk kedepan perlunya KUHAP diperbarui untuk dapat menjamin hak-hak korban penyalahguna narkoba dengan menerapkan secara maksimal sistem peradilan yang fair.

b. Paradigma Aparat Penegak Hukum Masih Memandang Penyalahguna Narkoba Adalah Suatu Bentuk Kejahatan.

Anggapan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana narkoba merupakan sesuatu perbuatan yang hina atau perbuatan kejahatan sehingga menyamaratakan perbuatan pidana narkoba dengan perbuatan-perbuatan pidana lainnya, hal ini berimbas terhadap pemidanaan terhadap seseorang.

Kurang efektifnya pengembangan kualitas sistem pengawasan dan kontrol dari instansi terkait serta kurangnya peningkatan profesionalisme dari para penegak hukum disertai dengan dedikasi dan rasa pengabdian yang tinggi demi menegakan keadilan. Adanya tebang pilih yang dilakukan aparat cenderung menyebabkan kredibilitas dari aparat penegak hukum menjadi rendah di mata masyarakat, hal ini juga menyebabkan kurang percaya terhadap aparat penegak hukum.


Dalam penyelidikan sering kali aparat penegak hukum melakukan intimidasi dengan memberikan tanggapan kepada korban dan penyalahguna narkoba selalu bersalah, padahal yang berhak memberikan vonis terhadap seseorang yang bersalah adalah hakim, ini juga sesuai dengan prinsip fair trial bahwa praduga tak bersalah seharusnya diberikan bagi seluruh tindak pidana, terlebih lagi korban dan penyalahguna bukan merupakan kejahatan pidana melainkan bentuk penyakit yang memang harus disembuhkan.

c. Inkonsistensi Pemberian Sanksi Terhadap Korban Dan Penyalahguna Narkoba.

Penyalahgunaan narkoba tidak selalu diberikan hak kesehatan padahal seperti yang dijelaskan sebelumnya pecandu merupakan seseorang yang membutuhkan bantuan orang lain, dan tentu dalam hal ini yang dapat membantu adalah orang yang ahli dalam melakukan rehabilitasi. Imbas dari tidak terpenuhinya hak-hak penyalahgunaan narkoba memberikan over kapasitas lapas narkoba, dan walaupun diberikan sanksi rehabilitasi negara haruslah memberikan segala sarana dan prasarana demi kepentingan kesehatan pecandu, inilah yang amat sulit diwujudkan karena negara belum mampu memberikan sarana dan prasarana, sehingga hakim akan lebih memilih untuk memberikan pidana penjara ketimbang rehabilitasi. Meskipun dalam sistem peradilan pidana terdapat sistem *fair justice trial*, yang menganut sistem peradilan yang jujur dan adil.

Dari beberapa putusan tidak selalu korban dan penyalahguna narkoba memberikan hak untuk direhabilitasi, sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini masih berfokus kepada pelaku tindak pidana, sehingga cenderung akan merugikan kepentingan korban sebagai pihak yang paling dirugikan.

Dapat dilihat dari berbagai penjelasan diatas sudah jelas dan terang bahwa seorang pecandu atau korban penyalahguna akan diberikan sanksi Rehabilitasi secara mutlak, jika melihat berbagai putusan hakim yang seperti yang dicontohkan di paragraf awal tidak selalu memberikan putusan rehabilitasi meskipun syarat-syarat untuk melakukan rehabilitasi juga telah terpenuhi, hal ini tidak sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip peradilan Fair Trial, sehingga dengan berkembangnya seharusnya para hakim yang mengadili khususnya tindak pidana narkoba telah menerapkan prinsip-prinsip yang dianut sistem peradilan Fair Trial.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan perkembangan yang menonjol, hal ini diatur sendiri Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah mengakomodir jaminan perlindungan berbagi hak-hak tersangka maupun terdakwa termasuk juga terpidana dalam konteks menjalani upaya hukum maupun menjalani hukuman. Bagian penjelasan umum dalam KUHAP menekankan bahwa sebagai negara hukum yang demokratis penting untuk menjunjung tinggi elemen

perlindungan hak asasi manusia tidak terkecuali pemberian sanksi terhadap seseorang. Setidaknya memiliki tiga alasan khusus mengapa hal tersebut belum dapat diakomodir, Pertama pengaturan dalam KUHAP termasuk juga peran hakim dalam persidangan masih belum cukup menerapkan prinsip *equality of arms* karena penegak hukum memegang kendali penuh namun hal tersebut tidak dibarengi dengan pemenuhan hak tersangka, sehingga dalam prakteknya hak-hak fair trial yang telah diatur sendiri tidak dapat terpenuhi secara optimal, Kedua pengaturan hak-hak tersangka dalam KUHAP hanya bersifat formal yang menekankan aspek ketersediaan tanpa benar-benar memastikan kualitas. Ada beberapa jaminan yang harus dijunjung tinggi tetap menjaga perlindungan hak-hak terhadap warga negara dalam koridor keadilan, jaminan-jaminan tersebut adalah, jaminan hak atas informasi mengenai hak-haknya secara lengkap, jaminan pendampingan hukum yang efektif oleh penasehat hukum yang berkompeten, jaminan pelaksanaan proses peradilan dalam bahasa yang dimengerti tersangka/terdakwa, jaminan waktu dan fasilitas untuk mengajukan pembelaan yang efektif, standar pembuktian berdasarkan prinsip "*beyond reasonable doubt*", jaminan hak atas upaya hukum yang seluas-luasnya dan tanpa pembatasan, konsekuensi pelanggaran hak-hak fair trial, dan hak atas kompensasi untuk pelaksanaan eksekusi yang sewenang-wenang.

2. Mekanisme penerapan sanksi Rehabilitasi sendiri didasarkan dari assesment, assesment diketahui merupakan suatu tindakan penilaian untuk mengetahui kondisi resident akibat penyalahgunaan narkoba yang meliputi

aspek medis dan aspek sosial, hal inilah yang memang harus dilakukan oleh para aparat penegak hukum untuk menjamin hak-hak sebagai tersangka seperti prinsip pradilan Fair Trial. Tim Assesment Terpadu (TAT) tingkat pusat ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, POLRI, Kejaksaan RI, dan Kemenkumham (BAPAS), terkait dengan penerapan sanksi rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, setelah mendapatkan persetujuan dari setiap instansi tersebut, maka rekomendasi tim asesmen yang memberikan keterangan mengenai peran tersangka dan/atau terdakwa dalam tindak pidana, tingkat ketergantungan penyalahgunaan narkotika, rekomendasi selanjutnya merupakan proses hukumnya. Kepentingan peradilan hasil dari asesmen terpadu dilampirkan dalam berkas perkara tersangka haruslah asli, sehingga rekomendasi inilah yang menjadi dasar rujukan hakim dalam memberikan sanksi seorang terdakwa sebagai pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkotika, namun hal ini tidak selalu menjadi rujukan karena faktor-faktor tertentu yang memberikan hak seorang tersangka dan seorang pecandu dan korban ini selalu dianggap pelaku kejahatan dan selalu dibedakan dengan perbuatan-perbuatan lainnya.

3. Pemenuhan hak-hak Pecandu dan Penyalahguna Narkotika sampai dengan saat ini belum sepenuhnya dapat dilakukan. Hal ini disebabkan tidak diterapkannya fair trial dengan mekanisme yang benar, kompeten dan berkeadilan. Advokat sebagai salah satu yang berperan dalam penerapan

fair trial banyak yang tidak kompeten, karena tidak didasarkan pada suatu pelatihan dan Pendidikan yang khusus menangani perkara tindak pidana narkotia yang berhubungan dengan penanganan yang benar dalam memperjuangkan hak-hak rehabilitasi melalui fair trial.

B. Saran.

1. Aparat penegak hukum khususnya di bidang Narkotika termasuk juga Hakim yang mengadili Perkara narkotika hendaknya memberikan atau menerapkan Pasal Rehabilitasi bagi pecandu dan korban narkotika. Pada dasarnya penerapan sanksi rehabilitasi dalam penyembuhan pecandu narkotika sudah sangat efektif, hal ini perlu dipertahankan dan sesuai dengan prinsip perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Pengawasan terhadap remaja-remaja lebih aktif diterapkan dalam lingkungan masyarakat karena, Pengaruh lingkungan masyarakat sangat amat berpengaruh kepada remaja khususnya pada zaman dewasa ini.
3. Perlunya pembenahan seluruh sistem peradilan di Indonesia yang mencakup, Struktur, Substansi, dan Kultur hukumnya, sehingga pengembangan terkait dengan pemindahan akan jauh lebih efektif, khususnya dalam hal ini penerapan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Hal yang lebih penting adalah negara harus hadir dalam meningkatkan kompetensi Advokat dalam menangani perkara narkotika, sehingga dengan kompetensi tersebut dapat berperan aktif dan maksimal menerapkan fair trial untuk menjamin hak pecandu dan

korban penyalahguna narkoba. Selain itu kompetensi Advokat juga dapat sebagai fungsi pengawasan yang menjamin terlaksananya fair trial.



DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Afrizal Riki dan Upita Anggunsuri, "Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalahguna Narkotika Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 19 Nomor 3, September 2019: 259-268.
- Agustina, M Sri Astuti. "Tinjauan Yuridis Tentang Proses Peradilan Pidana Dan Penegakan HAM Di Indonesia," *Justitiabelen* Volume 4, no. 1 (2018): 128–153.
- Andika Aditia, "Nunung dan Suami Divonis 1,5 Tahun Rehabilitasi Narkoba" (Kompas.com 27 November 2019) dalam <https://www.kompas.com/hype/read/2019/11/27/170754966/nunung-dan-suami-divonis-15-tahun-rehabilitasi-narkoba#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Komedian,dan%20penyalahgunaan%20narkotika%20jenis%20sabu> Diakses 22 Februari 2022.
- AR Sujono dan Daniel Bony, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Pranadamedia, 2016).
- Badan Narkotika Nasional, "Dampak Langsung Dan Tidak Langsung Penyalahgunaan Narkoba" 20 Maret 2014 <https://bnn.go.id/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba/> (diakses 25 Februari 2022)
- Bakhri, Syaiful. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011).
- Bakhri, Syaiful. *Tindak Pidana Narkotik dan Psikotropika, Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012).
- Berman, Douglas A "From Lawlessness to Too Much Law ? Exploring the Risk of Disparity from Differences in Defense Counsel Under Guidelines Sentencing From Lawlessness to Too Much Law ? Exploring the Risk of Disparity from Differences in Defense Counsel Under Guidelines Sent," *IOWA Law Review*, no. June (2014).

- BNN, Modul Pelatihan Petugas Rehabilitasi Sosial Dalam Pelaksanaan Program One Stop Centre (OSC), Badan Narkotika Nasional R.I Pusat Laboratorium Terapi Dan Rehabilitasi, (Jakarta: 2006).
- BNN, Petunjuk Teknis Program Pasca Rehabilitasi, Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI, (Jakarta, 2012).
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif)*, (Jakarta: Gaya Baru, 2003).
- Dinanti, Dinda. dan Yuliana Yuli Wahyuningsih, “Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Yuridis* 3, no. 2 (2016): 1–10, hal 7.
- E Utrecht *Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Jakarta 1958).
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017).
- Effendi, Erdianto *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011).
- Ela Dwi Tika, Syafruddin Ritonga dan Rosmala Dewi “Efektivitas Kinerja Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam Merehabilitasi Rawat Jalan Pecandu Narkotika” *Jurnal Perspektif* Volume 1 No. 8 2019, 27-31.
- Estriana Fiwka, “10 Pengertian Narkoba Menurut Para Ahli” (Masterpendidikan.com 11 November 2019) dalam <http://www.masterpendidikan.com/2017/01/10-pengertian-narkoba-menurut-para-ahli.html> diakses 29 Juni 2022.
- Flori Sidebang, “Lapas Overcapacity, Mahfud: 50 Persen Kasus Narkoba” (republika.co.id 8 September 2021), dalam <https://www.republika.co.id/berita/qz441h436/lapas-overcapacity-mahfud-50-persen-kasus-narkoba> diakses 21 Februari 2022.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004).
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1999)

Gustav Radbruch dalam Usman dan Andi Najemi, “Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya”, hal.7 Undang: Jurnal Hukum ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak)Vol. 1 No. 1 (2018): 65-83, DOI: 10.22437/ujh.1.1.65-83

H Ediwarman, “Perlindungan HAM Dalam Proses Peradilan (The Human Rights Protection in The Process of Justice),” Jurnal Kriminologi Indonesia 1, no. 1, September 2000: 20–28.

H Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014).

HaloSehat.com, 20 Jenis Jenis Narkoba: Gambar, Efek & dampak dan Pengertiannya, dalam <https://halosehat.com/farmasi/aditif/20-jenis-jenis-narkoba-gambar-efek-dampak-dan-pengertiannya> diakses 27 Agustus 2022.

Hamzah, *Andi Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Hamzah, Andi. *Pengawasan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

Handoko, Ranu. *Terminologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

Hiariej, Eddy O S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).

Hidayat, Asep Syarifuddin, Samsul Anam, dan Muhammad Ishar Helmi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2019): 307–330.

Hidayatun, Siti dan Yeni Widowaty “Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Volume 1 Nomor 2, September 2020, 166-181, hal 187.

<http://jambi.bnn.go.id/2011/08/jenis-jenis-narkoba.html>

<http://www.bnn.go.id/read/artikel/11867/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-palembang.html> diakses 02 Oktober 2022.

- Idtesis.com (18 Januari 2018) “Pengertian Heroin dan Pemakaian Secara Ilegal” dalam <https://idtesis.com/pengertian-heroin-dan-pemakaian-secara-illegal/> diakses 25 Agustus 2022.
- Ishaq, Hina Hafeezullah “The Right to Fair Trial: Better Late than Never,” *LUMS Law Journal 1*, no. 1 (2014): 96–107.
- Iskandar, Anang. *Penegakan Hukum Narkotika (Rehabilitatif Terhadap Penyalahguna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar)*, (Jakarta: Gramedia, 2021).
- John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, 2011).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).
- Jose Pina-Sánchez dan Robin Linacre, “Sentence consistency in England and Wales: Evidence from the crown court sentencing survey,” *British Journal of Criminology 53*, no. 6 (2013): 1118–1138, hal 1119.
- Krisnawat Dani dan Niken Subekti Budi Utami, “Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia” *Mimbar Hukum Volume 27*, Nomor 2, Juli 2015: 226-240
- Mabruroh, “Fakta Efek Tembakau Gorila Hingga Mengancam Jiwa” (Republika.co.id 6 Februari 2017) dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/02/06/okyf82361-fakta-efek-tembakau-gorilahingga-mengancam-jiwa> diakses 30 Agustus 2022.
- Mackenzie Geraldine, “Achieving Consistency in Sentencing: Moving to Best Practice?,” *University of Queensland Law Journal 22*, no. 1 (2014): 74–90.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2010).
- Marzuki, Suparman. “Pengadilan Yang Fair: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Oleh Hakim,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 22*, no. 3 (2015): 394–419.
- Marzuki, Suparman. *Fair Trial, Hak Asasi Manusia Dan Pengawasan Hakim*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2011).
- Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005).

- Modul Kegiatan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia (Kerugian Sosial Ekonomi) di 17 Provinsi Tahun 2014, BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Mudzakir, *Pengaturan Asas legalitas Dalam RUU KUHP*, (Jakarta: Makalah, 2005)
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Muhammad, Rusli. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2010).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984).
- Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, (Denpasar: Djambatan, 2007).
- Oetari. Ida. "Tahun Penyelamatan Pengguna Narkotika". Buletin Napza.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier di Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984).
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi
- Poernomo, Bambang. *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1989).
- Prinst, Darwan *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).
- Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, "Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017", <https://docplayer.info/78146687-Survei-nasional-penyalahgunaan-narkoba-di-34-provinsi-tahun-2017-pusat-penelitian-data-dan-informasi-badan-narkotika-nasional-republik-indonesia.html> diakses 20 Februari 2022.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Raharjo Agus and Angkasa Angkasa, "Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011) hal 389-401
- RajaGukguk, Roni Gunawan dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnational Organized Crime" *Jurnal*

Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, 337-351.

Reza Agustian, “Vonis 1 Tahun Penjara atas Penyalahgunaan Narkoba yang Bikin Nia Ramadhani Menangis” (Kompas.com 12 Januari 2022) dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/12/09400951/vonis-1-tahun-penjara-atas-penyalahgunaan-narkoba-yang-bikin-nia?page=all> akses 22 Februari 2022.

Rodliyah, “*Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*”, (Depok, Rajawali Pers, 2017).

Rukmana, A. Indra “Perdagangan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, no. 1 (2014): 1–8.

Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2003).

Rumadan, Ismail. “Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 263.

S Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Sahetapy, J.E. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).

Saleh, K. Wantjik. *Kehakiman dan Peradilan* (Jakarta: Simbur Cahaya, 1976).

Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014).

Sarah Poppleton, et.al. “A Review of Consistency in Sentencing”, *A Review of Consistency in Sentencing* 2021, 1-26.

Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, (Bandung, Mandar Maju, 2003). hlm. 33

Sienny Agustin, Tahapan Rehabilitasi Narkoba (Alodokter.com 23 Juni 2021) dalam <https://www.alodokter.com/tahapan-rehabilitasi-narkoba> diakses pada 25 Maret 2022.

Simanungkalit, Parasian. “Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba di Indonesia”, *Yustisia*, Vol.1 No. 3 September - Desember 2012, halaman. 80-81

- Siregar, Rahmat Effendi Al Amin “Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan Ham,” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2015): 35–46.
- Sudirman, Antonius. *Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial Suatu Kajian Teori dan Praktik di Indonesia* (Semarang: BP Undip, 2009).
- Suhasril dan Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Sutarto, “Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Teori Pidanaan Relatif,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, no. 1 (n.d.): 115–135.
- Tim Kerja Dibawah Pimpinan DR. Mudzakkir, S.H.M.H., “Perancangan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pidanaan (Politik Hukum Dan Pidanaan)”, (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008).
- Tim Kerja Dibawah Pimpinan DR. Mudzakkir, S.H.M.H., “Perancangan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pidanaan (Politik Hukum Dan Pidanaan)”, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008, hlm. 40
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya
- Usman, H. “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (2011): 43258.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Yakub Adi Krisanto, “Drama Anomali Prinsip Equality Before The Law” (Kompasiana.com 26 Juni 2015) dalam <http://politik.kompasiana.com/2010/04/28/drama-anomali-prinsip-equality-before-the-law/> diakses 25 Juni 2022.
- Yazrul, Ade dan Iyah Faniyah, “Efektifitas Bimbingan Klien Narkotika Oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Padang Untuk Mencegah Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika,” *UNES Law Review* 1, no. 3 (2019): 235–243.

Yogaswara, Achmad Rawangga. “Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Berkembang”, Pusat Pendidikan & Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 26 Maret 2015

